



**P U T U S A N**  
Nomor **172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS BIN NUHUNG;**
2. Tempat lahir : Lamona;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawontoaha RT 001/RW 001 Kec. Wiwirano  
Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Bin Nuhung ditangkap pada tanggal 9 September 2024 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANDRI DARMAWAN, S.H., M.H., LA ISAN, S.H., DARWIS, S.H., ALBERTUS PAKABU, S.H., TAUFIK, S.H., AKRUDIN, S.H., ALAM ASRI, S.H., TAUFIK SUNKONO, S.H., FIYRA MASALISI, S.H., APRIAJI, S.H., Advokat pada kantor Andre Darmawan And Associates Law Firm, berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kel.

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 34/SKK/AD/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Bin NUHUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"yang dengan sengaja menyuruh melakukan untuk memuat, membongkar, mengeluarkan dan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha"** sebagaimana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS Bin NUHUNG** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi.

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



- 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah buku warna merah catatan pelangsiran kayu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seadilnya-adilnya bagi Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa atau memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penambangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa AGUS Bin NUHUNG datang ke Desa Ahuangguluri Kec. Baito Kab. Konawe Selatan mengajak saksi DEDE SAFEI alias DEDE kemudian saksi DEDE SAFEI mengajak anaknya bernama saksi RIKI RIYANTO untuk melakukan penebangan pohon di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, kemudian sebelum berangkat ke lokasi Penebangan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengirimkan uang kepada saksi DEDE sebagai biaya perjalanan dan akomodasi saat berada di lokasi penebangan;
- Saat di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengarahkan, menyuruh dan menunjukan lokasi yang akan dilakukan penebangan pohon didalam hutan Terdakwa juga menyiapkan gergaji mesin Chainsaw untuk digunakan menebang pohon kemudian pada bulan Juli 2024 Terdakwa mengajak saksi MUSTOFA sebagai tenaga penebang kayu, dan pada bulan Agustus mengajak saksi ENDANG sebagai tenaga penebang kayu, kemudian Terdakwa mengajak saksi RUSMAN serta saksi WILDAN sebagai sopir mobil Toyota untuk menarik kayu dari lokasi pinggir hutan menuju ke lokasi penampungan kayu di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konaw Utara;
- Bahwa Terdakwa AGUS Bin NUHUNG memberi upah kepada pekerja tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik yaitu sebagai tenaga penebang pohon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pekerja penarik/pemikul kayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan untuk tenaga sopir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saksi DEDE SAFEI dan pekerja lainnya sejak mulai bekerja sudah melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam kawasan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara kurang lebih sebanyak 25 M<sup>3</sup> dengan jenis kayu rimba campuran yaitu kayu ponto, kayu kuma dan kayu bitti dan Terdakwa AGUS NUHUNG terakhir melakukan penjualan kayu rimba campuran tersebut pada tanggal 1 September 2024 sebanyak 3 M<sup>3</sup>;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 petugas Kepolisian Polda Sultra melakukan patroli pemberantasan perusakan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dan sekitar pukul 14.30 Wita petugas menemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu olahan rimba campuran berbentuk balok ukuran bervariasi yang

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



ditumpuk dipinggir jalan dalam Hutan kemudian petugas melakukan penelusuran dan menemukan 7 (tujuh) orang yaitu saksi DEDE SAFEI, saksi ENDANG, saksi MUSTOFA, saksi RIKI RIYANTO, saksi RUSMAN serta saksi WILDAN disebuah basecamp yang terbuat dari Terpal warna biru, serta 1 (satu) unit Chainsaw warna putih merek STHIL dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Diesel Pickup warna hijau, petugas melakukan interogasi dan atas pengakuan para saksi menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan penebangan, pengolahan, memuat, membongkar, mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan kayu/hasil hutan kayu di Kawasan hutan serta yang membayar upah serta menyiapkan alat adalah Tedakwa AGUS NUHUNG kemudian para saksi dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan bersama Ahli HASARUDDIN SH.MH. dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra ditemukan tunggak bekas tebangan pohon kayu yang berada didalam lokasi Hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yaitu :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	1 (satu) tumpukan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 310 batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi	422796	9647847	
2.	Tunggak bekas tebangan kayu 1	422853	9648516	
3.	Tunggak bekas tebangan kayu 2	422870	9648502	
4.	Tunggak bekas tebangan kayu 3	422932	9648559	
5.	Tunggak bekas tebangan kayu 4	422900	9648884	
6.	Tunggak bekas tebangan kayu 5	422903	9648880	
7.	1 (satu) lokasi basecamp	422826	9648353	

Dan berdas  
rkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan pada lokasi tersebut tidak terdapat perizinan





berusaha berupa izin pemanfaatan Kayu kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kayu rimba campuran tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perkubik kepada pembeli;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan an LODOVIKUS Y K BUJA atas kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kayu jenis Kuma ukuran 500cm x 6 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 1,3950 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 520cm x 11 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 2,6598 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 800 cm x 11 cm x 6 cm sebanyak 38 batang = 2,0064 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 140 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 22 batang = 0,1232 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 3 batang = 0,0252 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 200 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 19 batang = 0,3800 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 15 cm x 7 cm sebanyak 42 batang = 0,9261 M<sup>3</sup>

- Bahwa Terdakwa AGUS NUHUNG melakukan pengolahan kayu rimba campuran didalam kawasan hutan tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tanpa memiliki perizinan berusaha dan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, atau



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengangkat, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa AGUS Bin NUHUNG datang ke Desa Ahuanggului Kec. Baito Kab. Konawe Selatan mengajak saksi DEDE SAFEI alias DEDE kemudian saksi DEDE SAFEI mengajak anaknya bernama saksi RIKI RIYANTO untuk melakukan penebangan pohon di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, kemudian sebelum berangkat ke lokasi Penebangan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengirimkan uang kepada saksi DEDE sebagai biaya perjalanan dan akomodasi saat berada di lokasi penebangan;
- Saat di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengarahkan, menyuruh dan menunjukan lokasi yang akan dilakukan penebangan pohon didalam hutan Terdakwa juga menyiapkan gergaji mesin Chainsaw untuk digunakan menebang pohon kemudian pada bulan Juli 2024 Terdakwa mengajak saksi MUSTOFA sebagai tenaga penebang kayu, dan pada bulan Agustus mengajak saksi ENDANG sebagai tenaga penebang kayu, kemudian Terdakwa mengajak saksi RUSMAN serta saksi WILDAN sebagai sopir mobil Toyota untuk menarik kayu dari lokasi pinggir hutan menuju ke lokasi penampungan kayu di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa AGUS Bin NUHUNG memberi upah kepada pekerja tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik yaitu sebagai tenaga penebang pohon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pekerja penarik/pemikul kayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan untuk tenaga sopir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saksi DEDE SAFEI dan pekerja lainnya sejak mulai bekerja sudah melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam kawasan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara kurang lebih sebanyak 25 M<sup>3</sup> dengan jenis kayu rimba campuran yaitu kayu ponto, kayu kuma dan kayu bitti dan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG terakhir



melakukan penjualan kayu rimba campuran tersebut pada tanggal 1 September 2024 sebanyak 3 M<sup>3</sup>;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 petugas Kepolisian Polda Sultra melakukan patroli pemberantasan perusakan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dan sekitar pukul 14.30 Wita petugas menemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu olahan rimba campuran berbentuk balok ukuran bervariasi yang ditumpuk dipinggir jalan dalam Hutan kemudian petugas melakukan penelusuran dan menemukan 7 (tujuh) orang yaitu saksi DEDE SAFEI, saksi ENDANG, saksi MUSTOFA, saksi RIKI RIYANTO, saksi RUSMAN serta saksi WILDAN disebuah basecamp yang terbuat dari Terpal warna biru, serta 1 (satu) unit Chainsaw warna putih merek STHIL dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Diesel Pickup warna hijau, petugas melakukan interogasi dan atas pengakuan para saksi menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan penebangan, pengolahan, memuat, membongkar, mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan kayu/hasil hutan kayu di Kawasan hutan serta yang membayar upah serta menyiapkan alat adalah Tedakwa AGUS NUHUNG kemudian para saksi dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan bersama Ahli HASARUDDIN SH.MH. dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra ditemukan tunggak bekas tebangan pohon kayu yang berada didalam lokasi Hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yaitu :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	1 (satu) tumpukan kayu jenis Rimba Campuran sebanya 310 batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi	422796	9647847	
2.	Tunggak bekas tebangan kayu 1	422853	9648516	
3.	Tunggak bekas tebangan kayu 2	422870	9648502	
4.	Tunggak bekas tebangan kayu 3	422932	9648559	
5.	Tunggak bekas tebangan kayu 4	422900	9648884	
6.	Tunggak bekas tebangan kayu 5	422903	9648880	
7.	1 (satu) lokasi basecamp	422826	9648353	





Dan berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan pada lokasi tersebut tidak terdapat perizinan berusaha berupa izin pemanfaatan Kayu kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kayu rimba campuran tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perkubik kepada pembeli;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan an LODOVIKUS Y K BUJA atas kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kayu jenis Kuma ukuran 500cm x 6 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 1,3950 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 520cm x 11 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 2,6598 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 800 cm x 11 cm x 6 cm sebanyak 38 batang = 2,0064 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 140 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 22 batang = 0,1232 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 3 batang = 0,0252 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 200 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 19 batang = 0,3800 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 15 cm x 7 cm sebanyak 42 batang = 0,9261 M<sup>3</sup>

- Bahwa Terdakwa AGUS NUHUNG melakukan pengolahan kayu rimba campuran didalam kawasan hutan tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tanpa memiliki perizinan berusaha dan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan**

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



**Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa AGUS Bin NUHUNG datang ke Desa Ahuangguluri Kec. Baito Kab. Konawe Selatan mengajak saksi DEDE SAFEI alias DEDE kemudian saksi DEDE SAFEI mengajak anaknya bernama saksi RIKI RIYANTO untuk melakukan penebangan pohon di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, kemudian sebelum berangkat ke lokasi Penebangan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengirimkan uang kepada saksi DEDE sebagai biaya perjalanan dan akomodasi saat berada di lokasi penebangan;
- Bahwa saat di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengarahkan, menyuruh dan menunjukan lokasi yang akan dilakukan penebangan pohon didalam hutan Terdakwa juga menyiapkan gergaji mesin Chainsaw untuk digunakan menebang pohon kemudian pada bulan Juli 2024 Terdakwa mengajak saksi MUSTOFA sebagai tenaga penebang kayu, dan pada bulan Agustus mengajak saksi ENDANG sebagai tenaga penebang kayu, kemudian Terdakwa mengajak saksi RUSMAN serta saksi WILDAN sebagai sopir mobil Toyota untuk menarik kayu dari lokasi pinggir hutan menuju ke lokasi penampungan kayu di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa AGUS Bin NUHUNG memberi upah kepada pekerja tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik yaitu sebagai tenaga penebang pohon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pekerja penarik/pemikul kayu sebesar Rp. 200.000,-



(dua ratus ribu) sedangkan untuk tenaga sopir sebesar Rp. 100.000,-  
(seratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa saksi DEDE SAFEI dan pekerja lainnya sejak mulai bekerja  
sudah melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam kawasan  
hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara kurang lebih  
sebanyak 25 M<sup>3</sup> dengan jenis kayu rimba campuran yaitu kayu ponto,  
kayu kuma dan kayu bitti dan Terdakwa AGUS NUHUNG terakhir  
melakukan penjualan kayu rimba campuran tersebut pada tanggal 1  
September 2024 sebanyak 3 M<sup>3</sup>;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 petugas  
Kepolisian Polda Sultra melakukan patroli pemberantasan perusakan  
hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dan sekitar  
pukul 14.30 Wita petugas menemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang  
kayu olahan rimba campuran berbentuk balok ukuran bervariasi yang  
ditumpuk dipinggir jalan dalam Hutan kemudian petugas melakukan  
penelusuran dan menemukan 7 (tujuh) orang yaitu saksi DEDE SAFEI,  
saksi ENDANG, saksi MUSTOFA, saksi RIKI RIYANTO, saksi RUSMAN  
serta saksi WILDAN disebuah basecamp yang terbuat dari Terpal warna  
biru, serta 1 (satu) unit Chainsaw warna putih merek STHIL dan 1 (satu)  
unit Mobil Toyota Diesel Pickup warna hijau, petugas melakukan  
interogasi dan atas pengakuan para saksi menerangkan bahwa yang  
menyuruh melakukan penebangan, pengolahan, memuat, membongkar,  
mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan kayu/hasil hutan kayu  
di Kawasan hutan serta yang membayar upah serta menyiapkan alat  
adalah Tedakwa AGUS NUHUNG kemudian para saksi dibawa ke Polda  
Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan pengecekan terhadap  
lokasi penebangan bersama Ahli HASARUDDIN SH.MH. dari Dinas  
Kehutanan Prov. Sultra ditemukan tunggak bekas tebangan pohon kayu  
yang berada didalam lokasi Hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab.  
Konawe Utara yaitu :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	1 (satu) tumpukan kayu jenis Rimba Campuran sebanya 310 batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi	422796	9647847	
2.	Tunggak bekas tebangan kayu 1	422853	9648516	



3.	Tunggak bekas tebangan kayu 2	422870	9648502	
4.	Tunggak bekas tebangan kayu 3	422932	9648559	
5.	Tunggak bekas tebangan kayu 4	422900	9648884	
6.	Tunggak bekas tebangan kayu 5	422903	9648880	
7.	1 (satu) lokasi basecamp	422826	9648353	

Dan berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan pada lokasi tersebut tidak terdapat perizinan berusaha berupa izin pemanfaatan Kayu kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan an LODOVIKUS Y K BUJA atas kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kayu jenis Kuma ukuran 500cm x 6 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 1,3950 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 520cm x 11 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 2,6598 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 800 cm x 11 cm x 6 cm sebanyak 38 batang = 2,0064 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 140 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 22 batang = 0,1232 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 3 batang = 0,0252 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 200 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 19 batang = 0,3800 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 15 cm x 7 cm sebanyak 42 batang = 0,9261 M<sup>3</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa AGUS NUHUNG melakukan pengolahan kayu rimba campuran didalam kawasan hutan tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***“memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa AGUS Bin NUHUNG datang ke Desa Ahuanggului Kec. Baito Kab. Konawe Selatan mengajak saksi DEDE SAFEI alias DEDE kemudian saksi DEDE SAFEI mengajak anaknya bernama saksi RIKI RIYANTO untuk melakukan penebangan pohon di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, kemudian sebelum berangkat ke lokasi Penebangan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengirimkan uang kepada saksi DEDE sebagai biaya perjalanan dan akomodasi saat berada di lokasi penebangan;

- Saat di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengarahkan, menyuruh dan menunjukan lokasi yang akan dilakukan penebangan pohon didalam hutan Terdakwa juga menyiapkan gergaji mesin Chainsaw untuk digunakan menebang pohon kemudian pada bulan Juli 2024 Terdakwa mengajak saksi MUSTOFA sebagai tenaga penebang kayu, dan pada bulan Agustus mengajak saksi

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh





ENDANG sebagai tenaga penebang kayu, kemudian Terdakwa mengajak saksi RUSMAN serta saksi WILDAN sebagai sopir mobil Toyota untuk menarik kayu dari lokasi pinggir hutan menuju ke lokasi penampungan kayu di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konaw Utara;

- Bahwa Terdakwa AGUS Bin NUHUNG memberi upah kepada pekerja tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik yaitu sebagai tenaga penebang pohon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pekerja penarik/pemikul kayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan untuk tenaga sopir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa saksi DEDE SAFEI dan pekerja lainnya sejak mulai bekerja sudah melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam kawasan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara kurang lebih sebanyak 25 M<sup>3</sup> dengan jenis kayu rimba campuran yaitu kayu ponto, kayu kuma dan kayu bitti dan Terdakwa AGUS NUHUNG terakhir melakukan penjualan kayu rimba campuran tersebut pada tanggal 1 September 2024 sebanyak 3 M<sup>3</sup>;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 petugas Kepolisian Polda Sultra melakukan patroli pemberantasan perusakan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dan sekitar pukul 14.30 Wita petugas menemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu olahan rimba campuran berbentuk balok ukuran bervariasi yang ditumpuk dipinggir jalan dalam Hutan kemudian petugas melakukan penelusuran dan menemukan 7 (tujuh) orang yaitu saksi DEDE SAFEI, saksi ENDANG, saksi MUSTOFA, saksi RIKI RIYANTO, saksi RUSMAN serta saksi WILDAN disebuah basecamp yang terbuat dari Terpal warna biru, serta 1 (satu) unit Chainsaw warna putih merek STHIL dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Diesel Pickup warna hijau, petugas melakukan interogasi dan atas pengakuan para saksi menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan penebangan, pengolahan, memuat, membongkar, mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan kayu/hasil hutan kayu di Kawasan hutan serta yang membayar upah serta menyiapkan alat adalah Tedakwa AGUS NUHUNG kemudian para saksi dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan bersama Ahli HASARUDDIN SH.MH. dari Dinas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Prov. Sultra ditemukan tunggak bekas tebangan pohon kayu yang berada didalam lokasi Hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yaitu :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	1 (satu) tumpukan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 310 batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi	422796	9647847	
2.	Tunggak bekas tebangan kayu 1	422853	9648516	
3.	Tunggak bekas tebangan kayu 2	422870	9648502	
4.	Tunggak bekas tebangan kayu 3	422932	9648559	
5.	Tunggak bekas tebangan kayu 4	422900	9648884	
6.	Tunggak bekas tebangan kayu 5	422903	9648880	
7.	1 (satu) lokasi basecamp	422826	9648353	

Dan berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan pada lokasi tersebut tidak terdapat perizinan berusaha berupa izin pemanfaatan Kayu kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari pejabat yang berwenang;



- Bahwa kayu rimba campuran tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perkubik kepada pembeli;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan an LODOVIKUS Y K BUJA atas kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kayu jenis Kuma ukuran 500cm x 6 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 1,3950 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 520cm x 11 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 2,6598 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 800 cm x 11 cm x 6 cm sebanyak 38 batang = 2,0064 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 140 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 22 batang = 0,1232 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 3 batang = 0,0252 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 200 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 19 batang = 0,3800 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 15 cm x 7 cm sebanyak 42 batang = 0,9261 M<sup>3</sup>

- Bahwa Terdakwa AGUS NUHUNG melakukan pengolahan kayu rimba campuran didalam kawasan hutan tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tanpa memiliki perizinan berusaha dan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan, ***“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa AGUS Bin NUHUNG datang ke Desa Ahuangguluri Kec. Baito Kab. Konawe Selatan mengajak saksi DEDE SAFEI alias DEDE kemudian saksi DEDE SAFEI mengajak anaknya bernama saksi RIKI RIYANTO untuk melakukan penebangan pohon di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, kemudian sebelum berangkat ke lokasi Penebangan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengirimkan uang kepada saksi DEDE sebagai biaya perjalanan dan akomodasi saat berada di lokasi penebangan;

- Saat di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengarahkan, menyuruh dan menunjukan lokasi yang akan dilakukan penebangan pohon didalam hutan Terdakwa juga menyiapkan gergaji mesin Chainsaw untuk digunakan menebang pohon kemudian pada bulan Juli 2024 Terdakwa mengajak saksi MUSTOFA sebagai tenaga penebang kayu, dan pada bulan Agustus mengajak saksi ENDANG sebagai tenaga penebang kayu, kemudian Terdakwa mengajak saksi RUSMAN serta saksi WILDAN sebagai sopir mobil Toyota untuk menarik kayu dari lokasi pinggir hutan menuju ke lokasi penampungan kayu di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konaw Utara;

- Bahwa Terdakwa AGUS Bin NUHUNG memberi upah kepada pekerja tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik yaitu sebagai tenaga penebang pohon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pekerja penarik/pemikul kayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan untuk tenaga sopir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa saksi DEDE SAFEI dan pekerja lainnya sejak mulai bekerja sudah melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam kawasan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara kurang lebih sebanyak 25 M<sup>3</sup> dengan jenis kayu rimba campuran yaitu kayu ponto, kayu kuma dan kayu bitti dan Terdakwa AGUS NUHUNG terakhir melakukan penjualan kayu rimba campuran tersebut pada tanggal 1 September 2024 sebanyak 3 M<sup>3</sup>;

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 petugas Kepolisian Polda Sultra melakukan patroli pemberantasan perusakan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dan sekitar pukul 14.30 Wita petugas menemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu olahan rimba campuran berbentuk balok ukuran bervariasi yang ditumpuk dipinggir jalan dalam Hutan kemudian petugas melakukan penelusuran dan menemukan 7 (tujuh) orang yaitu saksi DEDE SAFEI, saksi ENDANG, saksi MUSTOFA, saksi RIKI RIYANTO, saksi RUSMAN serta saksi WILDAN disebuah basecamp yang terbuat dari Terpal warna biru, serta 1 (satu) unit Chainsaw warna putih merek STHIL dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Diesel Pickup warna hijau, petugas melakukan interogasi dan atas pengakuan para saksi menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan penebangan, pengolahan, memuat, membongkar, mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan kayu/hasil hutan kayu di Kawasan hutan serta yang membayar upah serta menyiapkan alat adalah Tedakwa AGUS NUHUNG kemudian para saksi dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan bersama Ahli HASARUDDIN SH.MH. dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra ditemukan tunggak bekas tebangan pohon kayu yang berada didalam lokasi Hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yaitu :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	1 (satu) tumpukan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 310 batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi	422796	9647847	
2.	Tunggak bekas tebangan kayu 1	422853	9648516	
3.	Tunggak bekas tebangan kayu 2	422870	9648502	
4.	Tunggak bekas tebangan kayu 3	422932	9648559	
5.	Tunggak bekas tebangan kayu 4	422900	9648884	
6.	Tunggak bekas tebangan kayu 5	422903	9648880	
7.	1 (satu) lokasi basecamp	422826	9648353	





Dan berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan pada lokasi tersebut tidak terdapat perizinan berusaha berupa izin pemanfaatan Kayu kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kayu rimba campuran tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perkubik kepada pembeli;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan an LODOVIKUS Y K BUJA atas kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kayu jenis Kuma ukuran 500cm x 6 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 1,3950 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 520cm x 11 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 2,6598 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 800 cm x 11 cm x 6 cm sebanyak 38 batang = 2,0064 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 140 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 22 batang = 0,1232 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 3 batang = 0,0252 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 200 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 19 batang = 0,3800 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 15 cm x 7 cm sebanyak 42 batang = 0,9261 M<sup>3</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUS NUHUNG melakukan pengolahan kayu rimba campuran didalam kawasan hutan tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tanpa memiliki perizinan berusaha dan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***"memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa AGUS Bin NUHUNG datang ke Desa Ahuanggulasi Kec. Baito Kab. Konawe Selatan mengajak saksi DEDE SAFEI alias DEDE kemudian saksi DEDE SAFEI mengajak anaknya bernama saksi RIKI RIYANTO untuk melakukan penebangan pohon di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, kemudian sebelum berangkat ke lokasi Penebangan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengirimkan uang kepada saksi DEDE sebagai biaya perjalanan dan akomodasi saat berada di lokasi penebangan;

- Bahwa saat di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengarahkan, menyuruh dan menunjukan lokasi yang akan dilakukan penebangan pohon didalam hutan Terdakwa juga menyiapkan gergaji mesin Chainsaw untuk digunakan menebang pohon kemudian pada bulan Juli 2024 Terdakwa mengajak saksi MUSTOFA sebagai tenaga penebang kayu, dan pada bulan Agustus mengajak saksi ENDANG sebagai tenaga penebang kayu, kemudian Terdakwa mengajak saksi RUSMAN serta saksi WILDAN

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sopir mobil Toyota untuk menarik kayu dari lokasi pinggir hutan menuju ke lokasi penampungan kayu di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konaw Utara;

- Bahwa Terdakwa AGUS Bin NUHUNG memberi upah kepada pekerja tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik yaitu sebagai tenaga penebang pohon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pekerja penarik/pemikul kayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan untuk tenaga sopir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa saksi DEDE SAFEI dan pekerja lainnya sejak mulai bekerja sudah melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam kawasan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara kurang lebih sebanyak 25 M<sup>3</sup> dengan jenis kayu rimba campuran yaitu kayu ponto, kayu kuma dan kayu bitti dan Terdakwa AGUS NUHUNG terakhir melakukan penjualan kayu rimba campuran tersebut pada tanggal 1 September 2024 sebanyak 3 M<sup>3</sup>;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 petugas Kepolisian Polda Sultra melakukan patroli pemberantasan perusakan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dan sekitar pukul 14.30 Wita petugas menemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu olahan rimba campuran berbentuk balok ukuran bervariasi yang ditumpuk dipinggir jalan dalam Hutan kemudian petugas melakukan penelusuran dan menemukan 7 (tujuh) orang yaitu saksi DEDE SAFEI, saksi ENDANG, saksi MUSTOFA, saksi RIKI RIYANTO, saksi RUSMAN serta saksi WILDAN disebuah basecamp yang terbuat dari Terpal warna biru, serta 1 (satu) unit Chainsaw warna putih merek STHIL dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Diesel Pickup warna hijau, petugas melakukan interogasi dan atas pengakuan para saksi menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan penebangan, pengolahan, memuat, membongkar, mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan kayu/hasil hutan kayu di Kawasan hutan serta yang membayar upah serta menyiapkan alat adalah Tedakwa AGUS NUHUNG kemudian para saksi dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan bersama Ahli HASARUDDIN SH.MH. dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra ditemukan tunggak bekas tebangan pohon kayu



yang berada didalam lokasi Hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab.  
Konawe Utara yaitu :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	1 (satu) tumpukan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 310 batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi	422796	9647847	
2.	Tunggak bekas tebangan kayu 1	422853	9648516	
3.	Tunggak bekas tebangan kayu 2	422870	9648502	
4.	Tunggak bekas tebangan kayu 3	422932	9648559	
5.	Tunggak bekas tebangan kayu 4	422900	9648884	
6.	Tunggak bekas tebangan kayu 5	422903	9648880	
7.	1 (satu) lokasi basecamp	422826	9648353	

Dan berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan pada lokasi tersebut tidak terdapat perizinan berusaha berupa izin pemanfaatan Kayu kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan an LODOVIKUS Y K BUJA atas kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut:



- Kayu jenis Kuma ukuran 500cm x 6 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 1,3950 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 520cm x 11 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 2,6598 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 800 cm x 11 cm x 6 cm sebanyak 38 batang = 2,0064 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 140 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 22 batang = 0,1232 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 3 batang = 0,0252 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 200 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 19 batang = 0,3800 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 15 cm x 7 cm sebanyak 42 batang = 0,9261 M<sup>3</sup>

- Bahwa benar Terdakwa AGUS NUHUNG melakukan pengolahan kayu rimba campuran didalam kawasan hutan tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

### **KETIGA**

Bahwa ia **Terdakwa AGUS Bin NUHUNG** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa AGUS Bin NUHUNG datang ke Desa Ahuangguluri Kec. Baito Kab. Konawe Selatan mengajak saksi DEDE SAFEI alias DEDE kemudian saksi DEDE SAFEI mengajak anaknya bernama saksi RIKI RIYANTO untuk melakukan penebangan pohon di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara, kemudian sebelum berangkat ke lokasi Penebangan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengirimkan uang kepada saksi DEDE sebagai biaya perjalanan dan akomodasi saat berada di lokasi penebangan;
- Saat di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Terdakwa AGUS Bin NUHUNG mengarahkan, menyuruh dan menunjukan lokasi yang akan dilakukan penebangan pohon didalam hutan Terdakwa juga menyiapkan gergaji mesin Chainsaw untuk digunakan menebang pohon kemudian pada bulan Juli 2024 Terdakwa mengajak saksi MUSTOFA sebagai tenaga penebang kayu, dan pada bulan Agustus mengajak saksi ENDANG sebagai tenaga penebang kayu, kemudian Terdakwa mengajak saksi RUSMAN serta saksi WILDAN sebagai sopir mobil Toyota untuk menarik kayu dari lokasi pinggir hutan menuju ke lokasi penampungan kayu di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa AGUS Bin NUHUNG memberi upah kepada pekerja tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kubik yaitu sebagai tenaga penebang pohon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pekerja penarik/pemikul kayu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan untuk tenaga sopir sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saksi DEDE SAFEI dan pekerja lainnya sejak mulai bekerja sudah melakukan penebangan dan pengolahan kayu didalam kawasan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara kurang lebih sebanyak 25 M<sup>3</sup> dengan jenis kayu rimba campuran yaitu kayu ponto, kayu kuma dan kayu bitti dan Terdakwa AGUS NUHUNG terakhir melakukan penjualan kayu rimba campuran tersebut pada tanggal 1 September 2024 sebanyak 3 M<sup>3</sup>;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 petugas Kepolisian Polda Sultra melakukan patroli pemberantasan perusakan hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dan sekitar pukul 14.30 Wita petugas menemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu olahan rimba campuran berbentuk balok ukuran bervariasi yang

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditumpuk dipinggir jalan dalam Hutan kemudian petugas melakukan penelusuran dan menemukan 7 (tujuh) orang yaitu saksi DEDE SAFEI, saksi ENDANG, saksi MUSTOFA, saksi RIKI RIYANTO, saksi RUSMAN serta saksi WILDAN disebuah basecamp yang terbuat dari Terpal warna biru, serta 1 (satu) unit Chainsaw warna putih merek STHIL dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Diesel Pickup warna hijau, petugas melakukan interogasi dan atas pengakuan para saksi menerangkan bahwa yang menyuruh melakukan penebangan, pengolahan, memuat, membongkar, mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan kayu/hasil hutan kayu di Kawasan hutan serta yang membayar upah serta menyiapkan alat adalah Tedakwa AGUS NUHUNG kemudian para saksi dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa petugas Kepolisian kemudian melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan bersama Ahli HASARUDDIN SH.MH. dari Dinas Kehutanan Prov. Sultra ditemukan tunggak bekas tebangan pohon kayu yang berada didalam lokasi Hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yaitu :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
1.	1 (satu) tumpukan kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 310 batang berbentuk balok dengan ukuran bervariasi	422796	9647847	
2.	Tunggak bekas tebangan kayu 1	422853	9648516	
3.	Tunggak bekas tebangan kayu 2	422870	9648502	
4.	Tunggak bekas tebangan kayu 3	422932	9648559	
5.	Tunggak bekas tebangan kayu 4	422900	9648884	
6.	Tunggak bekas tebangan kayu 5	422903	9648880	
7.	1 (satu) lokasi basecamp	422826	9648353	



Dan berdasarkan Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Prov Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2023 menerangkan bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan pada lokasi tersebut tidak terdapat perizinan berusaha berupa izin pemanfaatan Kayu kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kayu rimba campuran tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perkubik kepada pembeli;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan an LODOVIKUS Y K BUJA atas kayu olahan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kayu jenis Kuma ukuran 500cm x 6 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 1,3950 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 520cm x 11 cm x 5 cm sebanyak 93 batang = 2,6598 M<sup>3</sup>
- Kayu Besulo ukuran 800 cm x 11 cm x 6 cm sebanyak 38 batang = 2,0064 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 140 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 22 batang = 0,1232 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 3 batang = 0,0252 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 200 cm x 25 cm x 4 cm sebanyak 19 batang = 0,3800 M<sup>3</sup>
- Kayu Bitti ukuran 210 cm x 15 cm x 7 cm sebanyak 42 batang = 0,9261 M<sup>3</sup>

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan perizinan kepada pihak berwenang untuk mengolah kayu dalam hutan di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa memanen hasil hutan didalam Hutan Produksi Tetap (HP) yang terletak di Desa Wawohoe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara tanpa ada memiliki hak atau persetujuan pejabat yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo. Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDANG SAFAAD Alias UJANG Bin ILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait Pembalakan Liar ;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembalakan liar karena Saksi ditemukan oleh kepolisian Polda Sultra melakukan pembalakan liar ;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya ditemukan melakukan pembalakan liar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi ditemukan melakukan pembalakan liar bersama dengan 6 (enam) orang teman Saksi yaitu DEDE SAFEI, RIKI RIYANTO, MUSTOFA, TAUFIK HIDAYAT, RUSMAN dan WILDAN ;
- Bahwa saat ditemukan oleh pihak kepolisian kegiatan kami adalah sedang menebang kayu ;
- Bahwa Saksi bekerja menebang kayu di lokasi tersebut sudah 15 (lima belas) hari;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja menebang kayu di lokasi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa dalam pekerjaan menebang kayu tersebut Saksi, MUSTOFA dan DEDE bertugas sebagai operator *Chain Saw*, RIKI RIYANTO, TAUFIK dan RUSMAN bertugas menarik kayu, sedangkan WILDAN bertugas sebagai sopir mobil untuk mengangkut kayu keluar dari Hutan menuju ke jalan ;
- Bahwa kami bekerja dijanjikan upah oleh Terdakwa, namun upah keseluruhan belum dibayar, Saksi baru menerima panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Saksi bekerja dengan Terdakwa AGUS Bin NUHUNG adalah MUSTOFA, karena sebelumnya Saksi belum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di lokasi pembalakan liar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemilik alat-alat berupa *Chain Saw* dan mobil hardtop adalah Terdakwa ;
- Bahwa jumlah pohon yang kami tebang kurang lebih 10 (sepuluh) pohon ;
- Bahwa jenis kayu yang kami tebang yaitu jenis Ponto, Kuma dan Biti ;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat kami bekerja menebang kayu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada kami bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah tanah miliknya ;
- Bahwa saat pertama tiba yang Saksi lihat lokasi hutan tempat penebangan kayu tersebut belum pernah dijamah;
- Bahwa jalan menuju hutan lokasi penebangan kayu berupa jalan besar ;
- Bahwa sepanjang jalan besar menuju lokasi penebangan liar tidak ada perkampungan, semuanya masih hutan ;
- Bahwa lokasi penebangan kayu tidak jauh dari jalan besar tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka jalan besar tersebut ;
- Bahwa ada sebagian kayu ada yang kami ambil di pinggir jalan karena pohon tersebut sudah rebah akibat adanya pembukaan jalan dan sebagian juga kami ambil kayu dengan cara menebang pohon yang masih hidup ;
- Bahwa tidak semua kayu yang diambil bisa dijadikan balok karena sebagian kayu sudah mengalami pelapukan ;
- Bahwa saat pertama kali ke lokasi penebangan kayu Saksi bersama dengan DEDE SAFEI dan MUSTOFA ;
- Bahwa tidak ada yang menunjukkan kayu yang harus diambil, kami mencarinya sendiri sesuai dengan jenis kayu yang dipesan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh jarak dari Jalan Poros Langgikima menuju lokasi penebangan kayu, yang Saksi tahu kami menuju lokasi melewati jalan akses tambang dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit ;

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kami menebang kayu di lokasi tersebut sudah ada kayu yang dibawa ke Langgikima sebanyak 1 (satu) ret ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan kayu tersebut ;
- Bahwa yang disuruh bekerja megambil kayu oleh Terdakwa ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi sendiri, DEDE SAFEI, MUSTOFA, RIKI RIYANTO, TAUFIK HIDAYAT, RUSMAN dan WILDAN;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa 2 (dua) kali datang ke lokasi penebangan ;
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan penebangan kayu ;
- Bahwa saat kami diamankan oleh Kepolisian ditemukan 310 (Tiga ratus sepuluh) kayu jenis Ponto, Kuma dan Biti ;
- Bahwa 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu tersebut hasil kerja kami bertiga operator *Chain Saw* yaitu Saksi, MUSTOFA dan DEDE SAFEI ditambah dengan 1 (satu) ret yang sudah diangkut keluar ;
- Bahwa proses pekerjaan kami yaitu pertama dengan cara menebang pohon selanjutnya kami membuat menjadi balok sesuai ukuran yang dipesan oleh Terdakwa , misalnya ukuran 8 x 12, selanjutnya di tarik oleh penarik kayu ke mobil hardtop, kemudian diangkut ke penampungan untuk dilakukan pemuatan ke truk ;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua ;
- Bahwa yang menentukan ukuran balok yang dibuat adalah Terdakwa ;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Saksi adalah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa jumlah balok yang kami hasilkan selama 15 (lima belas) hari bekerja sekitar 9 (sembilan) kubik ;
- Bahwa yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa adalah DEDE SAFEI;
- Bahwa *ChainSaw* yang digunakan awalnya ada 3 (tiga) buah namun 2 (dua) *Chain Saw* rusak dan sudah dibawa pulang, sehingga kami hanya menggunakan 1 (satu) Chain Saw secara bergantian dan hanya *Chain Saw* tersebut yang diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu tersebut tumbuh alami di hutan karena kayu tersebut bukan kayu yang dibudidayakan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya plank penanda kawasan hutan di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada kami kalau lokasi tersebut milik seseorang ataupun masuk kawasan hutan ;

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi datang mengamankan kami, polisi menanyakan kepada kami siapa pemilik kayu tersebut dan kami menyampaikan bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi penebangan kayu kepada pihak kepolisian adalah Saksi MUSTOFA dan Saksi TAUFIK HIDAYAT ;
- Bahwa oleh pihak kepolisian kami diamankan ke Polda Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa supir truck yang mengangkut kayu keluar dari penampungan ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih, adalah yang digunakan untuk menebang kayu; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau, adalah yang digunakan oleh WILDAN untuk mengangkut kayu ke penampungan ;
- Bahwa pembayaran panjar upah dibayarkan kepada Saksi melalui Pak DEDE SAFEI ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin menebang kayu di kawasan hutan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan Saksi, semuanya lewat Dede Safei;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Saksi MUSTOFA Alias MUS Bin KODIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait Pembalakan Liar ;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembalakan liar karena Saksi ditemukan oleh kepolisian Polda Sultra melakukan pembalakan liar ;
- Bahwa Kami ditemukan melakukan pembalakan liar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi ditemukan melakukan pembalakan liar bersama dengan 6 (enam) orang teman Saksi yaitu DEDE SAFEI, RIKI RIYANTO, ENDANG, TAUFIK HIDAYAT, RUSMAN dan WILDAN ;

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi yang mengajak ENDANG bekerja untuk menebang kayu, Saksi juga diajak oleh teman Saksi yang bernama DEDE SAFEI yang menawarkan bekerja menebang kayu untuk Terdakwa AGUS Bin NUHUNG ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah pemotong kayu ;
- Bahwa Saksi bekerja menebang kayu di lokasi tersebut sudah 15 (lima belas) hari;
- Bahwa dalam pekerjaan menebang kayu tersebut Saksi, MUSTOFA dan DEDE bertugas sebagai operator *Chain Saw*, RIKI RIYANTO, TAUFIK dan RUSMAN bertugas menarik kayu, sedangkan WILDAN bertugas sebagai sopir mobil untuk mengangkut kayu keluar dari Hutan menuju ke jalan ;
- Bahwa kami bekerja dijanjikan upah oleh Terdakwa, namun upah keseluruhan belum dibayar, Saksi baru menerima panjar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah pohon yang kami tebang bersama-sama keseluruhan kurang lebih 10 (sepuluh) pohon yang menghasilkan kurang lebih 4 (empat) kubik balok ;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di lokasi pembalakan liar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tahu dari DEDE SAFEI bahwa Pemilik alat-alat berupa *Chain Saw* dan mobil hardtop adalah bosnya DEDE SAFEI yaitu Terdakwa AGUS Bin NUHUNG ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi penebangan kayu adalah DEDE SAFEI atas perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa pohon yang kami tebang ada yang masih berdiri dan ada juga yang sudah tumbang;
- Bahwa jenis kayu yang kami tebang yaitu jenis Ponto, Kuma dan Biti ;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa jalan menuju hutan lokasi penebangan kayu berupa jalan besar ;
- Bahwa sepanjang jalan besar menuju lokasi penebangan liar tidak ada perkampungan, semuanya masih hutan;
- Bahwa lokasi penebangan kayu tidak jauh dari jalan besar tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka jalan besar tersebut ;
- Bahwa ada sebagian kayu ada yang kami ambil di pinggir jalan karena pohon tersebut sudah rebah akibat adanya pembukaan jalan dan sebagian juga kami ambil kayu dengan cara menebang pohon yang masih hidup ;
- Bahwa tidak semua kayu yang diambil bisa dijadikan balok karena sebagian kayu sudah mengalami pelapukan ;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan balok-balok tersebut ;
- Bahwa Saksi dengan DEDE SAFEI tinggal di kampung yang sama, kemudian Saksi disuruh oleh DEDE SAFEI untuk ke rumah Terdakwa AGUS Bin NUHUNG. Setelah Saksi sampai ke rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya kami berangkat ke Hutan yang lokasinya diarahkan oleh DEDE SAFEI. setelah sampai di hutan kami menunggu perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa saat pertama kali kami menuju hutan lokasi penebangan kayu, Terdakwa tidak ikut ke lokasi ;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Saksi dan Pak DEDE ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Radius lokasi penebangan kayu ;
- Bahwa tidak ada yang menunjukkan kayu mana yang harus kami tebang, kami mencari sendiri sesuai jenis kayu yang diperintahkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menentukan ukuran balok adalah Terdakwa ;
- Bahwa kayu yang kami ambil di pinggir jalan yang sudah tumbang bukan karena ditebang melainkan karena ditumbangkan oleh alat berat saat adanya pembukaan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jauh jarak dari Jalan Poros Langgikima menuju lokasi penebangan kayu, yang Saksi tahu kami menuju lokasi melewati jalan akses tambang dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit ;
- Bahwa selama kami menebang kayu di lokasi tersebut sudah ada kayu yang dibawa ke Langgikima sebanyak 1 (satu) ret ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukan kayu tersebut ;
- Bahwa yang disuruh bekerja megambil kayu oleh Terdakwa ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi sendiri, DEDE SAFEI, ENDANG, RIKI RIYANTO, TAUFIK HIDAYAT, RUSMAN dan WILDAN;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa 2 (dua) kali datang ke lokasi penebangan ;
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan penebangan kayu ;
- Bahwa saat kami diamankan oleh Kepolisian ditemukan 310 (Tiga ratus sepuluh) kayu jenis Ponto, Kuma dan Biti ;
- Bahwa 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu tersebut hasil kerja kami bertiga operator *Chain Saw* yaitu Saksi, ENDANG dan DEDE SAFEI ditambah dengan 1 (satu) ret yang sudah diangkut keluar ;

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pekerjaan kami yaitu pertama dengan cara menebang pohon selanjutnya kami membuat menjadi balok sesuai ukuran yang dipesan oleh Terdakwa, misalnya ukuran 8 x 12, selanjutnya di tarik oleh penarik kayu ke mobil hardtop, kemudian diangkut ke penampungan untuk dilakukan pemuatan ke truk ;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua ;
- Bahwa yang menentukan ukuran balok yang dibuat adalah Terdakwa ;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Saksi adalah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa jumlah balok yang kami hasilkan selama 15 (lima belas) hari bekerja sekitar 9 (sembilan) kubik ;
- Bahwa yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa adalah DEDE SAFEI;
- Bahwa Chain Saw yang digunakan awalnya ada 3 (tiga) buah namun 2 (dua) Chain Saw rusak dan sudah dibawa pulang, sehingga kami hanya menggunakan 1 (satu) Chain Saw secara bergantian dan hanya Chain Saw tersebut yang diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu tersebut tumbuh alami di hutan karena kayu tersebut bukan kayu yang dibudidayakan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya plank penanda kawasan hutan di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada kami kalau lokasi tersebut milik seseorang atautkah masuk kawasan hutan ;
- Bahwa ada sebagian DEDE SAFEI menunjukan pohon mana yang harus ditebang, sebagian yang lain kami cari sendiri pohon yang harus ditebang sesuai dengan jenis yang dipesan oleh Terdakwa ;
- Bahwa oleh pihak kepolisian kami diamankan ke Polda Sulawesi Tenggara ;
- Saksi tidak tahu siapa supir truck yang mengangkut kayu keluar dari penampungan ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih, adalah yang digunakan untuk menebang kayu; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau, adalah yang digunakan oleh WILDAN untuk mengangkut kayu ke penampungan ;
- Bahwa Saksi bekerja untuk Terdakwa sejak bulan Juli 2024 namun untuk yang terakhir kali baru 2 (dua) minggu ;

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan juli 2024 tersebut, sudah banyak kayu yang dihasilkan dan dibawa keluar dari hutan tersebut, kurang lebih ada 30 (Tiga puluh) kubik sudah termasuk dengan barang bukti sebanyak 5 (lima) kubik yang dijadikan barang bukti oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menebang kayu atau tidak ;
- Bahwa untuk pembayaran upah maupun panjar kepada Saksi pernah melalui Terdakwa sendiri dan pernah juga melalui DEDE SAFEI ;
- Bahwa yang mengarahkan kegiatan di lokasi tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan DEDE SAFEI ;
- Bahwa Saksi tahu kayu yang dihasilkan sejak Juli 2024 berjumlah 30 (tiga puluh) kubik dari penyampaian pak DEDE SAFEI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Polisi Kehutanan saat penangkapan, yang Saksi tahu Polisi dari Polda Sultra ;
- Bahwa benar, saat penangkapan, Polisi bersama Saksi dan TAUFIK HIDAYAT ada saat pengambilan titik koordinat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan kegiatan dan tidak pernah menunjukkan pohon yang harus ditebang;

Terhadap bantahan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**3. Saksi RIKI RIYANTO Alias RIKI Bin DEDE SAFEI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait Pembalakan Liar ;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembalakan liar karena Saksi ditemukan oleh kepolisian Polda Sultra melakukan pembalakan liar ;
- Bahwa kami ditemukan melakukan pembalakan liar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi ditemukan melakukan pembalakan liar bersama dengan 6 (enam) orang teman Saksi yaitu DEDE SAFEI, ENDANG, MUSTOFA, TAUFIK HIDAYAT, RUSMAN dan WILDAN ;
- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai Penarik kayu, kadang-kadang juga dipikul;
- Bahwa Saksi bekerja menarik kayu di lokasi tersebut sudah 1 (satu) Minggu;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Saksi bekerja menarik kayu di lokasi tersebut adalah DEDE SAFEI ;
- Bahwa dari menarik kayu tersebut, Saksi dijanjikan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik kayu yang ditarik namun sampai saat ini belum dibayar, baru ongkos berangkat yang diberikan oleh DEDE SAFEI ;
- Bahwa yang akan membayar upah Saksi nantinya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di lokasi pembalakan liar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemilik alat-alat berupa Chain Saw dan mobil hardtop adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bertiga bersama TAUFIK dan RUSMAN menarik kayu sejumlah 4 (empat) kubik ;
- Bahwa kayu yang Saksi tarik sudah berupa balok ;
- Bahwa kayu yang Saksi tarik adalah hasil tebangan yang dilakukan oleh Saksi ENDANG dan Saksi MUSTOFA;
- Bahwa Saksi tahu di pinggir jalan banyak pohon yang memang sudah rebah akibat alat berat saat pengerjaan pembukaan jalan ;
- Bahwa yang disuruh bekerja megambil kayu oleh Terdakwa ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi sendiri, DEDE SAFEI, MUSTOFA, ENDANG, TAUFIK HIDAYAT, RUSMAN dan WILDAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya plank penanda kawasan hutan di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada kami kalau lokasi tersebut milik seseorang ataupun masuk kawasan hutan ;
- Bahwa oleh pihak kepolisian kami diamankan ke Polda Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa supir truck yang mengangkut kayu keluar dari penampungan ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih, adalah yang digunakan untuk menebang kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau, adalah yang digunakan oleh WILDAN untuk mengangkut kayu ke penampungan ;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa untuk menarik kayu sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa untuk pembayaran upah Saksi , pernah melalui Terdakwa dan pernah melalui DEDE SAFEI ;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin menebang kayu di kawasan hutan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi RUSMAN Alias GOMBLO Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait Pembalakan Liar ;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembalakan liar karena Saksi ditemukan oleh kepolisian Polda Sultra melakukan pembalakan liar ;
- Bahwa kami ditemukan melakukan pembalakan liar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi ditemukan melakukan pembalakan liar bersama dengan 6 (enam) orang teman Saksi yaitu DEDE SAFEI, RIKI RIYANTO, MUSTOFA, TAUFIK HIDAYAT, ENDANG dan WILDAN ;
- Bahwa saat ditemukan oleh pihak kepolisian kegiatan Saksi adalah sedang menarik kayu ;
- Bahwa Saksi bekerja menebang kayu di lokasi tersebut sudah 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi tersebut untuk menarik kayu karena diajak oleh ENDANG dan MUSTOFA ;
- Bahwa Saksi sama sekali belum menerima upah ;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di lokasi pembalakan liar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Di lokasi tersebut Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya melihat-lihat saja ;
- Bahwa Pemilik alat-alat berupa *Chain Saw* dan mobil hardtop adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang pertama kali tiba di lokasi untuk melakukan pebangan kayu adalah ENDANG dan MUSTOFA ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tempat kami bekerja menarik kayu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bertiga bersama TAUFIK dan RUSMAN menarik kayu sejumlah 4 (empat) kubik ;
- Bahwa kayu yang Saksi tarik sudah berupa balok ;

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke lokasi penebangan bersama dengan MUSTOFA dan ENDANG ;
- Bahwa selain menarik kayu Saksi tidak melakukan aktivitas lain ;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk menarik kayu yaitu ENDANG yang menebang kayu ;
- Bahwa yang disuruh bekerja megambil kayu oleh Terdakwa ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi sendiri, DEDE SAFEI, MUSTOFA, ENDANG, TAUFIK HIDAYAT, RIKI RIYANTO dan WILDAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya plank penanda kawasan hutan di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada kami kalau lokasi tersebut milik seseorang ataukah masuk kawasan hutan ;
- Bahwa oleh pihak kepolisian kami diamankan ke Polda Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa supir truck yang mengangkut kayu keluar dari penampungan ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih, adalah yang digunakan untuk menebang kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau, adalah yang digunakan oleh WILDAN untuk mengangkut kayu ke penampungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi DEDE SAFEI Alias DEDE Bin YUSUF ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena masalah adanya penebangan liar ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ENDANG, MUSTOFA, RIKI RIYANTO, RUSMAN, TAUFIK HIDAYAT dan WILDAN pernah diamankan oleh Kepolisian Polda Sultra karena melakukan penebangan liar ;
- Bahwa kami ditemukan dan diamankan saat melakukan penebangan liar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di lokasi Hutan Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa kami melakukan penebangan liar karena diperintah oleh Terdakwa AGUS Bin NUHUNG untuk mengolah kayu untuk kepentingan masyarakat ;

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2024 ;
- Bahwa upah yang dibayarkan Terdakwa untuk mengolah kayu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik di kurangi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik untuk biaya pikul ;
- Bahwa benar Saksi yang merekrut pekerja yang lain karena Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pekerja, sehingga Saksi menghubungi tetangga Saksi di kampung untuk ikut bekerja kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kubikasi jumlah kayu yang dihasilkan sejak maret 2024, kalau diperkirakan sekitar 50-60 kubik ;
- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai penebang pohon dan mengolah pohon menjadi balok ;
- Bahwa yang bekerja dengan Terdakwa untuk menebang kayu ada 7 (tujuh) orang yaitu 3 (tiga) orang operator, 3 (tiga) orang penarik kayu dan 1 (satu) orang supir mobil pengangkut kayu ;
- Bahwa awalnya *chain saw* yang digunakan untuk menebang kayu ada 3 (tiga) buah, namun karena dua *chain saw* rusak, maka yang digunakan hanya satu yang dipakai secara bergantian ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih adalah yang digunakan untuk menebang kayu ;
- Bahwa yang bertugas membawa mobil hardtop adalah Saksi WILDAN ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa buku catatan berwarna merah Saksi menyatakan tahu buku tersebut diisi oleh sopir berisi catatan atau rekapan kayu yang sudah diolah ;
- Bahwa Terdakwa tidak sering turun ke lokasi, hanya sesekali turun ke lokasi untuk mengecek kayu yang sudah diolah, selama Saksi bekerja mungkin tidak sampai 10 (sepuluh) kali ke lokasi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menerima upah atau gaji dari Terdakwa, namun Saksi tidak ingat sudah berapa banyak gaji yang Saksi terima dari Terdakwa ;
- Bahwa Pemilik *Chain Saw* dan Mobil Hardtop adalah Terdakwa AGUS;
- Bahwa yang membawa mobil hardtop ke lokasi penebangan adalah sopir Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa lokasi penebangan kayu yang kami kerjakan adalah kawasan hutan lindung ;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa karena diajak oleh Pak BADRU untuk mengolah kayu di Kecamatan Wiwirano ;

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan maret yang bekerja pada Terdakwa untuk mengolah kayu adalah Saksi sendiri, Pak BADRU, RIKI RIYANTO, YUSUF, MARKUS dan SURLAN ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan sejak maret sampai september kadang kerja, kadang berhenti untuk pulang kampung, atau bekerja ketika ada pesanan ;
- Bahwa sejak maret sampai september 4 (empat) kali kami berhenti bekerja untuk pulang kampung ;
- Bahwa jalan masuk ke lokasi penebangan kayu adalah lewat Langgikima melalui jalan akses tambang PT. ASKON;
- Bahwa jarak dari jalan poros menuju lokasi penebangan kayu kurang lebih 5 (lima) Kilometer;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang adalah Puma, Ponto dan Biti ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menunjukkan kayu yang harus diolah menjadi balok yaitu kayu yang sudah tumbang akibat dari pembuatan jalan, baru kemudian jika ada pesanan yang mendesak baru kami melakukan penebangan pohon yang masih hidup;
- Bahwa perkiraan Saksi kayu atau pohon tumbang tersebut sudah 3 (tiga) bulan tumbang ;
- Bahwa dalam BAP Kepolisian Saksi menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan 25 (duapuluh lima) kubik hanya perkiraan, catatan sebenarnya ada di dalam buku merah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa yang menentukan ukuran balok yang akan dibuat adalah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu-kayu yang sudah diolah tersebut akan dibawa ke kampung karena sudah ada yang memesannya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat kayu tersebut diangkut dengan mobil truck bertuliskan PT. ASKON ;
- Bahwa saat penangkapan Saksi pernah melihat seseorang menggunakan baju perusahaan PT. ASKON berada di Lokasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa KOH HENCE ;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang tidak bekerja mengolah kayu, saat itu Saksi sedang beristirahat di Kamp, kemudian datang petugas menyuruh ikut dan kami dibawa ke Polda ;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak tahu apakah ada orang ke hutan di lokasi tersebut ;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa di lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan Saksi juga tidak pernah mempertanyakannya ;
- Bahwa Oleh Terdakwa, Saksi disuruh bekerja untuk Terdakwa, bukan kerjasama atau bagi hasil ;
- Bahwa saat Saksi bekerja mulai april sampai Saksi ditangkap pada bulan September, kami bekerja di lokasi yang sama ;
- Bahwa pekerjaan yang diperintahkan Terdakwa kepada Saksi adalah disuruh untuk mengolah pohon-pohon yang sudah tumbang di pinggir jalan ;
- Bahwa saat pertama kali Saksi datang di lokasi untuk bekerja, Saksi melihat sudah ada bekas pengolahan kayu tapi Saksi tidak tahu siapa yang mengolah kayu di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan mengenai batas-batas lokasi penebangan kayu ;
- Bahwa kami bekerja di lokasi tersebut tidak setiap hari, melainkan bekerja nanti disuruh oleh Terdakwa kalau ada yang memesan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pesanan yang diterima Terdakwa dari Maret sampai September 2024 ;
- Bahwa kayu yang dihasilkan kurang lebih 50-60 kubik adalah termasuk dengan 310 (tiga ratus sepuluh) batang yang disita oleh kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa kayu-kayu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dijual di sekitar kampung;
- Bahwa jenis dan ukuran balok ditentukan oleh Terdakwa, ada ukuran 8x12 dan ada ukuran 6x6 ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pesannya tersebut kadang kepada Saksi dan terkadang kepada teman-teman yang lain saat ia datang ke lokasi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat tunggak-tunggak pohon yang ditunjukkan oleh TAUFIK HIDAYAT kepada kepolisian karena Saksi tidak ikut ;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Saksi bekerja, kata-kata yang ia ucapkan adalah :” Ayo kita kerja olah kayu untuk kebutuhan masyarakat”;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Penjual Kayu ;
- Bahwa benar Saksi yang merekrut pekerja yang lain karena Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencari pekerja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kayu-kayu tersebut diangkut dari tempat penampungan, karena jarak tempat penampungan dari lokasi tempat kami menebang kayu sekitar 1 (satu) kilometer ;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas mencatat rekapan hasil pengolahan kayu yaitu sopir hardtop yang bernama WILDAN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki toko atau tempat pengolahan kayu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi TAUFIK HIDAYAT Alias OPIK Bin ENOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena masalah adanya penebangan liar ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ENDANG, MUSTOFA, RIKI RIYANTO, RUSMAN, DEDE SAFEI dan WILDAN pernah diamankan oleh Kepolisian Polda Sultra karena melakukan penebangan liar ;
- Bahwa kami ditemukan dan diamankan saat melakukan penebangan liar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di lokasi Hutan Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa kami melakukan penebangan liar karena diperintah oleh Terdakwa AGUS Bin NUHUNG untuk mengolah kayu untuk kepentingan masyarakat ;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa baru selama 1 (satu) minggu sebelum penangkapan tersebut ;
- Bahwa yang merekrut Saksi untuk bekerja kepada Terdakwa adalah DEDE SAFEI;
- Bahwa Saksi diupah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik untuk menarik kayu ;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi belum pernah menerima upah Saksi tersebut ;
- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai penarik kayu yang sudah ditebang dan diolah menjadi balok;
- Bahwa selama satu minggu Saksi bekerja di lokasi tersebut Saksi bersama-sama dengan RIKI RIYANTO dan RUSMAN sudah menarik kayu sebanyak 9 (sembilan) kubik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa lokasi tempat pengolahan kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih adalah yang digunakan untuk

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



menebang kayu dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau adalah untuk mengangkut kayu ke penampungan ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi 3 (tiga) hari sebelum adanya penangkapan untuk melihat-lihat kayu yang sudah dipotong ;
- Bahwa saat polisi datang mengamankan kami, Saksi sedang bekerja menarik kayu, selanjutnya polisi menanyakan siapa pemilik kayu dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi Cuma bekerja sebagai penarik kayu, kemudian polisi meminta Saksi menunjukkan tunggak pohon bekas penebangan dan kemudian Saksi menunjukkan kepada polisi sebanyak 5 (lima) tunggak pohon, setelah difoto oleh polisi, kemudian Saksi dibawa ke tempat penampungan kayu selanjutnya Saksi dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang tunggak-tunggak pohon tersebut karena yang Saksi lihat ada 2 (dua) tunggak pohon yang ditebang dan 3 (tiga) tunggak yang sudah tumbang ;
- Bahwa Saksi menarik kayu-kayu tersebut sampai di jalan Hardtop, selanjutnya dibawa dengan mobil hardtop tersebut ke penampungan ;
- Bahwa yang Saksi lihat pohon-pohon tersebut tumbang karena adanya pembukaan jalan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembukaan jalan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengangkutan kayu dari penampungan karena lokasi penampungan agak jauh dari lokasi pengolahan kayu ;
- Bahwa Saat berada di lokasi Terdakwa tidak pernah menunjukkan kayu atau pohon mana yang harus ditebang, Terdakwa hanya melihat-lihat saja pekerjaan ;
- Bahwa yang menunjukkan tunggak-tunggak pohon kepada polisi adalah Saksi bersama dengan MUSTOFA ;
- Bahwa jumlah tunggak yang ditunjukkan kepada polisi ada 5 (lima) tunggak, dimana 3 (tiga) yang sudah tumbang dan 2 (dua) yang ditebang ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) kubik yang kami tarik, yang sudah keluar dari penampungan sekitar 5 (lima) kubik, tapi Saksi tidak tahu keluar kemana kayu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



7. Saksi **ASRUDIN, S.H. Alias RUDI Bin LAODE DUMAIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena masalah adanya penebangan liar ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah penebangan liar karena Saksi adalah salah satu yang melakukan patroli dan menemukan para pekerja penebangan liar tersebut ;
- Bahwa Kami menemukan kegiatan penebangan liar tersebut pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di lokasi Hutan Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara ;
- Bahwa dasar kami melakukan patroli adalah adanya surat perintah tugas yang ditanda tangani pimpinan kami;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan Perintah dari Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan Patroli illegal logging di wilayah Kab. Konawe Utara. Kemudian pada pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di lokasi hutan Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, Saksi bersama-sama dengan Tim Petugas Kepolisian Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang tertumpuk di pinggir jalan dalam hutan, atas temuan tersebut kami menelusuri lebih lanjut ke dalam hutan dan kami menemukan 7 (tujuh) orang pekerja yang berasal dari Kec. Baito Kab. Konawe Selatan antara lain DEDE SAFEI, ENDANG SAFAAD dan MUSTOFA selaku operator gergaji mesin (*Chainsaw*), kemudian RIKI RIYANIO, TAUFIK, dan RUSMAN berperan sebagai pemikul/penarik kayu, serta WILDAN berperan sebagai sopir 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau dan 1 (satu) buah basecamp yang beratapkan terpal warna biru. Pada saat itu Saksi menanyakan kepada 7 (tujuh) orang pekerja tersebut, siapakah yang telah mengarahkan, memerintahkan, yang memberi upah atau menggaji serta menyediakan sarana kegiatan pembalakan liar berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (*Chainsaw*) merek STHIL warna orange putih dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau tersebut, kemudian 7 (tujuh) orang pekerja tersebut mengatakan bahwa yang mengarahkan, memerintahkan, yang memberi upah atau menggaji serta menyediakan sarana kegiatan pembalakan liar berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (*Chainsaw*) merek STHIL warna orange putih dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pickup warna hijau tersebut adalah Sdr. AGUS bin NUHUNG, selanjutnya kami mengambil titik koordinat tunggak pohon dan tumpukan kayu serta mendokumentasikannya selanjutnya kami membawa 7 (tujuh) orang pekerja tersebut ke Polda Sulawesi Tenggara untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa jumlah kayu yang ditemukan di lokasi tersebut adalah 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi;

- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan, Para Pekerja tersebut menyampaikan bahwa yang memfasilitasi dan mendanai, serta menunjukkan lokasi mereka bekerja melakukan penebangan liar adalah Terdakwa AGUS Bin NUHUNG ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin mengolah kayu, padahal di lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi penebangan liar tersebut masuk dalam kawasan hutan, karena kami sempat mengambil titik koordinat tumpukan kayu dan tunggak pohon yang sudah ditebang, lalu kami mengirimnya pada orang Kehutanan, dan setelah di-Overlay, menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung ;

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita berupa : 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi, 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau, 1 (satu) buah buku warna merah catatan pelangsiran kayu;

- Bahwa Patroli yang kami lakukan adalah bukan karena adanya laporan masyarakat, melainkan patroli rutin yang dilakukan setiap bulan kecuali padat kegiatan, yang dilakukan keliling bukan hanya di lokasi itu saja;

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui jalan di daerah tersebut, karena kami hanya berkeliling saja mengikuti jalan tambang sampai menemukan tumpukan kayu di pinggir jalan tambang tersebut, dan di situ terdapat lorong masuk ke dalam hutan dan kami masuk ke dalam dan menemukan Saksi WILDAN supir mobil hardtop yang akan mengangkut kayu ke tempat penampungan, dan setelah kami masuk lagi kami menemukan Basecamp para pekerja dan Saksi temukan disitu DEDE SAFEI, setelah itu kami mendengar bunyi Chainsaw dan setelah kami datangi kami mendapatkan pekerja dari kelompok yang sama yang sedang mengolah kayu ;

- Bahwa Saksi tidak tahu jalan tambang tersebut milik perusahaan apa ;

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa ada berapa tunggak yang ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa Saksi lupa nama pekerja yang menunjukkan tunggak tersebut ;
- Bahwa Jarak lokasi penebangan tempat tunggak-tunggak dari jalan *Hauling* sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa tunggak-tunggak tersebut sebagian ada yang sudah tumbang karena dipotong pakai *Chainsaw*;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut Saksi tidak ada melihat pohon-pohon yang tumbang karena alat berat ;
- Bahwa kami tahu bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan, karena sebelum kami masuk ke lokasi tersebut, kami sudah dibekali dengan aplikasi *Alpine Quest* sehingga kami bisa mengetahui apakah daerah tersebut masuk dalam wilayah hutan atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kawasan hutan apa di lokasi tersebut ;
- Bahwa jalan *Hauling* masuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa yang membuat jalan *Hauling* adalah pemilik IUP dan sudah memiliki IPPKH, tapi Saksi lupa siapa pemilik IUP atau IPPKH ;
- Bahwa Saksi ada mengambil koordinat dari tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan *Hauling*, di rumah-rumahnya pekerja dan tunggak-tunggak pohon yang kemudian Saksi kirim ke Ahli dari Dinas Kehutanan karena untuk masalah *illegal logging* kami sudah sering berkoordinasi dengan Ahli dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa kami mengirimkan koordinat yang kami ambil keesokan harinya setelah pengambilan koordinat tersebut melalui surat ;
- Bahwa saat pengambilan koordinat kami sudah mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan dari aplikasi yang kami gunakan, ditandai dengan warna kuning di dalam peta ;
- Bahwa Tunggak-tunggak, jalan *hauling* dan penampungan kayu masuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis hutan apa, namun didalam aplikasi yang ditandai warna kuning dalam peta tersebut adalah Hutan Produksi ;
- Bahwa saat penangkapan kami mendapatkan satu mobil yang mengangkut kayu yaitu Toyota *hardtop* yang dikemudikan oleh Saksi WILDAN ;
- Bahwa kami tidak menemukan ataupun melihat mobil lain yang mengangkut kayu baik di penampungan maupun di jalan *Hauling* baik di penampungan maupun di jalan *Hauling* ;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Rubasan ;
- Bahwa saat penangkapan, selain kepolisian tidak ada pihak yang hadir di lokasi penangkapan ;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa tidak berada di lokasi;
- Bahwa orang yang ada di dalam foto penangkapan tersebut adalah pemilik mobil yang kami sewa untuk menuju ke lokasi penangkapan, dan yang memesan mobil sewa tersebut adalah personil dari Polsek ;
- Bahwa kami datang ke lokasi penangkapan tidak bersamaan dengan pemilik mobil, dimana kami lebih dulu datang ke lokasi, sedangkan pemilik mobil Saksi tidak tahu kapan ia datang ke lokasi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka jalan *Hauling* ;
- Bahwa kami tidak melakukan patroli atas pembukaan jalan *Hauling* tersebut karena setelah kami tanyakan kepada Ahli kehutanan, disampaikan bahwa Jalan *Hauling* tersebut sudah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan ;
- Bahwa untuk patok penanda kawasan hutan ada di dekat jalan masuk namun kami tidak mendokumentasikannya, sedangkan untuk plank kawasan hutan ada namun letaknya jauh tapi Saksi tidak tahu jarak pastinya ;
- Bahwa benar Saksi MUSTAFA yang menunjukkan titik pengambilan koordinat;
- Bahwa saat penangkapan tersebut belum ada dari Dinas Kehutanan karena saat itu kami hanya melaksanakan Patroli ;
- Bahwa yang mengambil titik koordinat dengan GPS adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Pak EDI;
- Bahwa Saksi dan Pak EDI tidak memiliki sertifikasi khusus pengambilan titik koordinat dengan GPS;
- Bahwa aplikasi *Alpine Quest* dasar penetapan kawasan hutannya dari Dinas Kehutanan, jadi pada aplikasi tersebut diinput data kawasan hutan dari Kehutanan ;
- Bahwa awalnya kami ke lokasi tersebut awalnya karena ada informasi sehingga kemudian kami mengadakan patroli;
- Bahwa Saksi yakin kegiatan pengolahan kayu di lokasi tersebut adalah kegiatan pembalakan liar karena di lakukan dalam kawasan hutan ;
- Bahwa tidak ada dari pihak kehutanan yang ke lokasi untuk pengambilan titik koordinat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi;

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Saksi WILDAN Bin SAMSI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi di temukan Pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra sedang melakukan pembalakan liar di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra.
- Bahwa adapun teman Saksi sewaktu ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra yaitu : Saksi ENDANG SAFAAD alias UJANG Bin ILI; Saksi DEDE SAFEI; Saksi FILDAN; Saksi RUSMAN; Saksi MUSTOPA; Saksi TAUFIK HIDAYAT; Saksi RIKI RIATNO;
- Bahwa adapun tugas Saksi dan rekan Saksi yaitu sebagai berikut :
  - o Saksi WILDAN Bin SAMSI sebagai pemuat kayu kepenampungan sementara;
  - o Saksi ENDANG SAFAAD alias UJANG Bin ILI sebagai pasenso atau penebang penebang;
  - o Saksi DEDE SAFEI alais DEDEDEN sebagai pasenso atau penebang;
  - o Saksi RUSMAN Bin USAMAN Penarik kayu;
  - o Saksi MUSTOPA sebagai pasenso atau penebang kayu;
  - o Saksi TAUFIK HIDAYAT sebagai penarik kayu;
  - o Saksi RIKI RIATNO sebagai sebagai penarik kayu.
- Bahwa saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra yang mengemudikan dan/atau menggunakan Mobil roda 4 (empat) warna hijau merek Toyota bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Jumlah kayu yang Saksi angkut +40 batang dan jenis kayu rimba campuran berbentuk balok yang Saksi angkut dengan menggunakan Mobil 4 (empat) roda warna hijau merek Toyota bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kayu yang Saksi muat dengan menggunakan Mobil 4 (empat) roda warna hijau merek Toyota Saksi ambil dari pinggir jalan yang dimana teman Saksi an. RUSMAN Bin USAMAN, Saksi TAUFIK HIDAYAT dan Saksi RIKI RIANTO Menariknya dari tempat penebangan kayu ke pinggir jalan lalu Saksi muat kayu tersebut dengan



menggunakan Mobil 4 (empat) roda warna hijau merek Toyota untuk dibawa ke tempat penampungan sementara lalu diangkut oleh Terdakwa AGUS NUHUNG.

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa AGUS NUHUNG untuk melakukan pemuatan kayu dengan menggunakan Mobil 4 (empat) roda warna hijau merek Toyota untuk dibawa ke tempat penampungan sementara bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra.

- Bahwa yang menggaji Saksi dalam melakukan pemuatan kayu dengan menggunakan Mobil 4 (empat) roda warna hijau merek Toyota untuk dibawa ke tempat penampungan sementara bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra adalah Terdakwa AGUS NUHUNG.

- Bahwa gaji atau upah Saksi dalam melakukan pemuatan dengan menggunakan Mobil 4 (empat) roda warna hijau merek Toyota untuk dibawa ke tempat penampungan sementara bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup> (per kubik).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 petugas kepolisian Direskrimsus Polda Sultra menemukan tumpukan kayu dan Saksi sedang melakukan pembalakan liar bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yang kemudian pemilik kayu itu adalah Terdakwa AGUS NUHUNG.

- Bahwa pemilik mobil pengangkut kayu roda 4 (empat) warna hijau merek Toyota tersebut ialah Terdakwa AGUS NUHUNG.

- Bahwa yang menunjukan Lokasi pembalakan liar bersama 6 orang lainnya bertempat di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara yaitu Terdakwa AGUS NUHUNG.

- Bahwa Saksi melakukan pembalakan liar di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra sejak bulan Agustus 2024.

- Bahwa Saksi bersama dengan 6 (enam) orang lainnya untuk melakukan pembalakan liar yang diperintahkan oleh Terdakwa AGUS NUHUNG di Desa Wawpheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra dengan menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STHIL warna orange putih dan 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) merek Toyota Disel Pick up warna hijau.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STHIL warna orange putih dan 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) merek Toyota Disel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick up warna hijau untuk melakukan kegiatan pembalakan liar di Desa Wawpheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yaitu Terdakwa AGUS NUHUNG.

- Bahwa jenis kayu yang Saksi dan bersama 6 (enam) orang lainnya lakukan pembalakan liar di Desa Wawpheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra adalah kayu jenis campuran antara lain kayu pontoh, kuma, biti, dan lain-lain.
- Bahwa kayu tersebut akan di bawa oleh Terdakwa AGUS NUHUNG untuk dijual namun Saksi tidak mengetahui secara pasti dijual kemana oleh Terdakwa AGUS NUHUNG.
- Bahwa banyaknya hasil olahan kayu dari pembalakan liar yang Saksi bersama 6 (enam) orang lain sejak Saksi masuk kerja hingga sekarang melakukan pembalakan liar di Desa Wawpheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yang di perintahkan oleh Terdakwa AGUS NUHUNG sebanyak + 60 kubik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa AGUS NUHUNG memiliki legalitas/perizinan dalam melakukan pengolahan kayu di Desa Wawpheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra.
- Bahwa Saksi masih mengenali foto tumpukan kayu sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) batang, foto 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STHIL warna orange putih dan 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) merek Toyota Diesel Pick up warna hijau untuk melakukan kegiatan pembalakan liar di Desa Wawpheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Prov. Sultra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli HASARUDDIN, S. Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai Ahli dalam perkara Illegal Logging yang terjadi di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara ;
  - Bahwa sebelumnya Ahli sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengajukan izin pemanfaatan kayu pada tahun 2017 di Desa Culambatu;
  - Bahwa Izin pemanfaatan Kayu terdakwa berlaku selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli saat ini adalah sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Dinas Kehutanan Prov. Sultra. Pendidikan terakhir ahli ialah Sarjana Kehutanan Jurusan Budi Daya Hutan pada tahun 2009 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kendari. Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Staf Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra yaitu sebagai Staf Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Dinas Kehutanan Prov. Sultra pada Dinas Kehutanan Prov. Sultra sebagai Pengolah data hasil hutan.
- Bahwa Sertifikat yang ahli miliki dalam melaksanakan tugas sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Dinas Kehutanan Prov. Sultra dan sebagai pendukung pendapat ahli di muka pengadilan ini adalah Sertifikat Diklat Perencanaan Hutan dan Sertifikat Pelatihan Dasar Pemetaan Menggunakan Drone.;
- Bahwa yang Ahli ketahui dalam perkara ini bahwa Polda Sulawesi Tenggara mengirimkan surat untuk permintaan *Ploting* titik koordinat kepada Dinas Kehutanan, selanjutnya Dinas Kehutanan membuat surat tugas kepada Ahli untuk melakukan *Ploting* terhadap koordinat yang dikirim oleh penyidik Polda tersebut. Selanjutnya Ahli memasukkan data koordinat tersebut kedalam aplikasi atau *software Arcgis*, kemudian setelah Ahli *lay out* dan petakan maka didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) titik koordinat yang dikirimkan oleh Penyidik Polda tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa ketujuh titik koordinat tersebut masuk dalam wilayah Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara ;
- Bahwa selain melakukan *Ploting* titik koordinat, kami juga menghadap ke Polda Sulawesi tenggara untuk dibuat berita acara pemeriksaan sebagai Ahli;
- Bahwa yang mengambil 7 (tujuh) titik koordinat tersebut adalah pihak Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ahli tidak pernah ke lokasi pengambilan titik koordinat tersebut karena sesuai dengan surat tugas Ahli hanya untuk melakukan *Ploting* ;
- Bahwa alat yang digunakan mengambil titik koordinat tersebut adalah GPS Garmin ;
- Bahwa untuk mengoperasikan GPS tersebut diperlukan keahlian khusus;

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah Wiwirano tidak semuanya masuk dalam kawasan hutan, namun di Wiwirano tersebut terdapat kawasan hutan produksi dan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa boleh mengolah kayu di dalam kawasan hutan selama memiliki izin ;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai jalan *Hauling* di kawasan hutan Wiwirano ;
- Bahwa ketujuh koordinat tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa Boleh mengolah kayu di dalam kawasan hutan produksi selama ia memiliki Izin PKKNK (Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan);
- Bahwa pada koordinat tersebut tidak terdapat izin PKKNK;;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah ada plank penanda kawasan hutan di lokasi tersebut ;
- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan plotting adalah dengan menyandingkan koordinat yang diberikan dengan SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang Aplikasi *Alpine Quest*, dimana aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mengetahui kawasan hutan dengan syarat aplikasi tersebut harus diinput dengan data spasial peta kawasan hutan ;
- Bahwa Aplikasi *Alpine Quest* bukan aplikasi dari Dinas Kehutanan, namun bisa digunakan untuk mengetahui kawasan hutan dengan syarat aplikasi tersebut harus diinput dengan data spasial peta kawasan hutan;
- Bahwa isi SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 adalah berisi data spasial kawasan hutan di Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu milik Terdakwa pada tahun 2017 tidak berada pada koordinat tersebut, melainkan berlokasi di Desa Culambatu Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara;
- Bahwa SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tidak hanya berlaku di Konawe Utara namun untuk seluruh wilayah kawasan Hutan Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa 7 (tujuh) titik koordinat tersebut kesemuanya masuk dalam wilayah Desa Wawoheo kecamatan Wiwirano ;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Desa Wawoheo seluruhnya masuk kawasan Hutan karena Ahli tidak mengetahui batas-batas Desa ;

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak turun ke lokasi pengambilan titik koordinat karena sesuai dengan surat tugas Ahli hanya untuk melakukan *ploting*. Biasanya untuk turun ke lokasi berdasarkan permintaan dari Polda, tapi dalam perkara ini Ahli tidak ada surat perintah untuk turun lapangan ;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah apakah Polda Sultra pernah melakukan pelatihan pengoperasian GPS;
- Bahwa Ahli tidak tahu ada pembukaan jalan *Hauling* di kawasan hutan Wiiwrano ;
- Bahwa dari hasil *Ploting* yang Ahli lakukan titik 1 berupa jalan *Hauling* masuk dalam kawasan hutan produksi namun dititik tersebut terdapat IPPKH jalan untuk PT. TATARAN MEDIA SARANA ;
- Bahwa Ahli tidak tahu kapan terbit IPPKH PT. TATARAN MEDIA SARANA dan berapa luasnya;
- Bahwa salah satu syarat penerbitan IPPKH adalah harus memiliki IUP ;
- Bahwa Ahli tidak tahu IUP milik PT. TATARAN MEDIA SARANA ;
- Bahwa yang menerbitkan IPPKH adalah menteri Kehutanan ;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah surat permintaan *ploting* yang dikirim oleh Polda tersebut sebelum atau sesudah penangkapan, yang Ahli tahu surat tersebut tertanggal 3 September 2024 ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar fotokopi Peta Pengecekan Lokasi Dan Pengambilan Titik Koordinat Ditreskrimsus Polda Sultra di Desa Wawoheo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara tanggal 6 September 2024 yang membuat dan memploting An. HASARUDDIN, S. Hut, yang menunjukkan bahwa sebanyak 7 (tujuh) titik koordinat lokasi penebangan pohon, pengangkutan kayu, pemuatan kayu dan pengolahan kayu tersebut tidak terdapat Izin Pemanfaatan Hutan/Izin Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dari Pejabat yang berwenang dan termasuk didalam Hutan Produksi Tetap (HPT).
- 1 (satu) lembar print out Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2021, Nomor : SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara yang di tetapkan di Jakarta dan di tandatangani A.n. Menteri Lingkungan Hidup Dan

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan ini karena masalah Terdakwa ditangkap oleh Polda Sulawesi Tenggara karena adanya *illegal logging*;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap, melainkan Terdakwa datang ke Polda karena Terdakwa mengetahui adanya penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang yang dilakukan di lokasi pengolahan kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tahu ada penangkapan di lokasi pengolahan kayu tersebut karena diinformasikan oleh anggota Terdakwa bernama IYAN saat ia mau mengecek ketersediaan kayu yang sudah diolah;
- Bahwa yang Terdakwa pekerjakan hanya 3 (tiga) orang yaitu DEDE SAFEI, MUSTOFA dan WILDAN;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan 7 (tujuh) orang yang diamankan tersebut;
- Bahwa tugas 7 (tujuh) orang tersebut yaitu sebagai Operator *Chainsaw* adalah DEDE, MUSTOFA dan ENDANG, yang bertugas sebagai Supir Mobil adalah WILDAN dan yang bertugas sebagai Penarik kayu adalah RIKY dan yang lain Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa bisa mengolah kayu di lokasi tersebut awalnya karena Terdakwa bekerja mengambil kayu untuk PT. ASKON. Awalnya Terdakwa dipanggil oleh manager PT. ASKON atas nama IRWAN yang diperintahkan oleh KTT bernama Pak EKO, dimana kami disuruh kerja untuk menyediakan kayu untuk pembuatan Mess dan Jembatan sebanyak lebih dari 500 (lima ratus) batang. Kemudian setelah selesai kami menyediakan kayu untuk PT. ASKON, ada beberapa masyarakat yang merupakan karyawan PT. ASKON meminta diolah kayu untuk membuat rumahnya. Selanjutnya semakin lama semakin banyak pesanan dari masyarakat sehingga Terdakwa meminta izin kepada pihak PT. ASKON apakah boleh Terdakwa mengambil kayu di lokasi tersebut dan PT. ASKON mempersilahkan, sehingga Terdakwa memperkerjakan DEDE SAFEI, WILDAN dan MUSTOFA untuk mengolah kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa pembayaran upah Terdakwa bayarkan melalui DEDE SAFEI, dimana Terdakwa bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubik kepada DEDE SAFEI dan untuk supir Terdakwa bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik yang diangkut ;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memberi keterangan di kepolisian ada paksaan dari penyidik, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada penyidik bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa di kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan Terdakwa mengolah kayu di lokasi tersebut awalnya karena diperintah oleh PT. ASKON, akan tetapi penyidik tidak mau memasukkan keterangan Terdakwa tersebut dalam BAP dan menyuruh Terdakwa untuk fokus dengan barang bukti yang didapatkan oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengolah kayu di lokasi tersebut sejak bulan oktober 2023;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Terdakwa mengolah kayu kecuali ada pesanan dari masyarakat, apabila pesanan sudah mencapai 5 (lima) kubik, maka Terdakwa menghubungi DEDE SAFEI untuk bekerja, kemudian setelah kayu tersebut dibayar baru Terdakwa membayarkan kepada DEDE secara cash upahnya ;
- Bahwa harga kayu yang Terdakwa jual ke masyarakat berkisar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik untuk jenis kayu puma sampai Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik untuk jenis kayu biti;
- Bahwa dari maret sampai September 2024 Terdakwa sudah mengolah kayu sebanyak 11 (sebelas) kubik, sedangkan dalam keterangan Terdakwa di BAP kepolisian yang menyatakan sampai 40 (empat puluh) kubik adalah termasuk dengan kayu yang masuk ke PT. ASKON;
- Bahwa pemilik *Chainsaw* dan mobil *hardtop* yang ditemukan adalah milik Terdakwa, namun mobil tersebut Terdakwa pakai baru pada bulan agustus 2024, karena sebelumnya kami menggunakan *excavtor* dan *Bulldozer*;
- Bahwa untuk mengangkut kayu untuk dijual kemasyarakat Terdakwa menggunakan truck yang disewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa pada tahun 2017 ada Izin Pemanfaatan Kayu hanya atas nama Terdakwa tapi untuk kepentingan PT. CINTA JAYA seluas 50 (lima puluh) Ha yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan saat ini sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa dilokasi tempat Terdakwa mengolah kayu Terdakwa tidak memiliki Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa pekerjaan yang pernah Terdakwa kerjakan untuk PT. ASKON adalah mengolah kayu untuk pembuatan Jembatan dan Mess PT. ASKON dan PT. TMS;

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada PT. ASKON mengenai hukumnya untuk mengolah kayu di wilayah tersebut, namun pihak perusahaan menyampaikan wilayah tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dan sudah memiliki IUP, bahkan pihak perusahaan lah yang menunjukkan lokasi pengambilan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengolah kayu untuk PT. ASKON sampai Februari 2024;
- Bahwa kayu yang Terdakwa olah untuk PT.ASKON adalah untuk jembatan sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) batang dan untuk Mess sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) kubik;
- Bahwa cara kami mengolah kayu untuk PT. ASKON yaitu Kayu yang akan diambil ditumbangkan dengan *Excavator* kemudian dipotong-potong selanjutnya diangkut dengan menggunakan *Bulldozer* ke PT. ASKON ;
- Bahwa setelah Februari 2024, Terdakwa masih sesekali mengolah kayu untuk PT. ASKON, tapi dalam skala kecil yaitu 5 (lima) kubik;
- Bahwa lokasi Terdakwa mengolah kayu untuk PT. ASKON adalah lokasi yang sama tempat Terdakwa mengolah kayu untuk masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan lokasi pengambilan kayu kepada DEDE SAFEI, sejauh 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa bekerja untuk PT. ASKON;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menanyakan kepada PT. ASKON apakah boleh mengolah kayu di lokasi tersebut dan PT. ASKON mempersilahkan;
- Bahwa saat Terdakwa bekerja untuk PT. ASKON, pernah datang Dinas Kehutanan mempertanyakan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengolah kayu untuk PT. ASKON dan tidak apa-apa, sedangkan untuk pihak kepolisian tidak ada yang datang, hanya personel Brimob yang berjaga saja;
- Bahwa sebelum DEDE SAFEI dan kawan-kawan diamankan oleh Kepolisian, Terdakwa sebelumnya sudah mendengar kabar bahwa Terdakwa akan ditangkap, tapi Terdakwa tidak yakin karena Terdakwa menganggap Terdakwa ini adalah *Suplier* kayu untuk PT. ASKON ;
- Bahwa sebelum penangkapan, PT. ASKON ada masalah lahan dengan masyarakat dimana belum ada sosialisasi kepada masyarakat sedangkan PT. ASKON sudah berkegiatan selama 1 (satu) tahun, sehingga terjadilah pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ada humas PT.

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASKON melapor kepada KOH HENCE (Direktur PT. ASKON) bahwa Terdakwa provokator kegiatan pemalangan tersebut, sedangkan saat pemalangan tersebut Terdakwa sedang berada di Kendari ;

- Bahwa menurut laporan anggota Terdakwa bahwa KOH HENCE hadir di lokasi saat polisi melakukan penangkapan terhadap DEDE SAFEI dan kawan-kawan;
- Bahwa untuk menuju lokasi penangkapan, polisi harus melewati jembatan yang Terdakwa buat untuk PT. ASKON tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Terdakwa juga mengolah kayu atas perintah PT. ASKON untuk pembuatan mess dan jembatan, tapi penyidik tidak mau tahu itu dan mengatakan untuk fokus terhadap barang bukti yang mereka dapatkan di lokasi;
- Bahwa saat ditunjukan lokasi kerja oleh PT. ASKON, tidak ada DEDE SAFEI, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa PT. ASKON tidak pernah menentukan luas wilayah kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada DEDE SAFEI bahwa apabila ada pihak PT. ASKON yang menanyakan agar menyampaikan bahwa Terdakwa yang memerintahkan, karena Terdakwa sudah ditahu oleh pihak perusahaan dan benar DEDE SAFEI pernah ditahan oleh PT. ASKON tapi karena ia menyebut nama Terdakwa sehingga akhirnya dipersilahkan lewat;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh DEDE SAFEI bekerja, Terdakwa tidak pernah menunjukkan dokumen apapun, hanya secara lisan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa dapat dari mengolah kayu tersebut ;
- Bahwa kayu yang ditemukan oleh kepolisian merupakan pesanan dari masyarakat namun sudah diperbolehkan oleh PT. ASKON;
- Bahwa yang memperbolehkan Terdakwa mengolah kayu untuk masyarakat adalah Pengawas PT. ASKON dengan syarat apabila ada kebutuhan kayu untuk Perusahaan, Terdakwa harus menyediakannya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk PT. ASKON sejak Oktober 2023 sampai Februari 2024, namun dari Maret sampai September 2024 masih ada pesanan dari PT. ASKON dengan skala kecil dan Terdakwa selalu dahulukan pesanan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa jual ke PT. ASKON dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kubik, sedangkan ke masyarakat seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik untuk jenis kayu puma sampai Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik untuk jenis kayu biti;

- Bahwa kayu yang sudah Terdakwa jual ke masyarakat kurang lebih 10 (sepuluh) kubik;
- Bahwa saat DEDE SAFEI bekerja, Terdakwa pernah datang ke lokasi lebih dari dua kali untuk datang mengecek pekerjaan dan mengecek apakah ada pesanan dari pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan jenis kayu yang harus diambil oleh DEDE SAFEI dan kawan-kawan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah kayu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi BURHAN B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama di Desa Matarape Provinsi Sulawesi Tengah di PT. ASKON dan juga pernah mengolah kayu di Desa Wawoheo pada bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa kegiatan pengolahan kayu yang Saksi kerjakan bersama dengan Terdakwa adalah kami menebang kayu untuk PT. ASKON dan PT. TMS untuk pembuatan jembatan dan pembuatan *Workshop*;
- Bahwa saat kami mengolah kayu tersebut, ada orang dari pihak PT. ASKON yang mengarahkan;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jembatan kami dibayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per batang, dan untuk *Workshop* Saksi tidak tahu pembayarannya, namun yang Saksi tahu kami mengolah kayu untuk workshop PT. ASKON sebanyak 60 (enam puluh) kubik ;
- Bahwa jalan yang kami gunakan untuk mengambil kayu adalah jalan *Hauling* yang lebarnya sekitar 8 (delapan) meter yang dibuka oleh PT. ASKON atas nama PT. TMS (Tatanan Media Sarana);
- Bahwa jarak tempat kami mengambil kayu dari jalan *Hauling* adalah sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kami mengambil kayu yaitu awalnya kayu ditumbangkan oleh *Excavator*, kemudian ditarik ke jalan, setelah itu Saksi memotong akar, dahan dan ujungnya kemudian diangkut dengan menggunakan *dozer* ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak ;
- Bahwa PT. ASKON dan PT. TMS tidak pernah menyampaikan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap dan tidak tahu karena permasalahan apa Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saat kami mengolah kayu untuk PT. ASKON dan PT. TMS tidak pernah ada pihak Kepolisian atau Dinas Kehutanan yang datang ke lokasi tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu yang kami kerjakan untuk PT. ASKON dibawa ke *Basecamp* yang dibuat khusus untuk menampung kayu;
- Bahwa selain jalan *Hauling* ada jalan lain yang dibuat PT. ASKON sebagai jalan masuk untuk mengambil kayu ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara PT. ASKON dengan Terdakwa, PT. ASKON perintahkan Terdakwa untuk bekerja hanya secara lisan saja;
- Bahwa titik lokasi kami mengambil kayu sebanyak 3 (tiga) titik lokasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pembalakan liar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah kayu ;
- Bahwa Upah yang Saksi terima dibayar oleh PT. ASKON melalui Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pengambilan kayu adalah orang dari pihak PT. ASKON, mereka yang menumbangkannya dengan alat berat dan menariknya ke jalan, lalu kami yang memotong-motong kayu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah Terdakwa dalam perkara ini adalah penebangan pohon secara ilegal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penebangan pohon secara ilegal berdekatan dengan lokasi saat kami mengambil kayu untuk PT. ASKON ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. ASKON memiliki izin untuk menebang kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi ZAINUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama mengolah kayu untuk PT. ASKON, dimana PT. ASKON menyuruh Terdakwa untuk mencari anggota untuk mengolah kayu dan ketemulah Saksi dan Saksi diajak Terdakwa untuk mencari kayu untuk *Mold Workshop*;
- Bahwa Saksi mengolah kayu bersama Terdakwa dan juga bersama Saksi BURHAN B.;
- Bahwa saat kami mengolah kayu tersebut, ada orang dari pihak PT. ASKON yang mengarahkan;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jembatan kami dibayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per batang, dan untuk *Workshop* Saksi tidak tahu pembayarannya, namun yang Saksi tahu kami mengolah kayu untuk workshop PT. ASKON sebanyak 60 (enam puluh) kubik ;
- Bahwa jalan yang kami gunakan untuk mengambil kayu adalah jalan *Hauling* yang lebarnya sekitar 8 (delapan) meter yang dibuka oleh PT. ASKON atas nama PT. TMS (Tatanan Media Sarana);
- Bahwa jarak tempat kami mengambil kayu dari jalan *Hauling* adalah sekitar 10 -20 meter;
- Bahwa cara kami mengambil kayu yaitu awalnya kayu ditumbangkan oleh *Excavator*, kemudian ditarik ke jalan, setelah itu Saksi memotong akar, dahan dan ujungnya kemudian diangkut dengan menggunakan *dozer* ;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk menumbangkan pohon adalah milik PT. ASKON ;
- Bahwa kayu yang kami olah tidak ada yang dijual, hanya digunakan untuk membuat *workshop*;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak ;
- Bahwa PT. ASKON dan PT. TMS tidak pernah menyampaikan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap dan tidak tahu karena permasalahan apa Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saat kami mengolah kayu untuk PT. ASKON dan PT. TMS tidak pernah ada pihak Kepolisian atau Dinas Kehutanan yang datang ke lokasi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu yang kami kerjakan untuk PT. ASKON dibawa ke *Basecamp* yang dibuat khusus untuk menampung kayu;
- Bahwa selain jalan *Hauling* ada jalan lain yang dibuat PT. ASKON sebagai jalan masuk untuk mengambil kayu ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara PT. ASKON dengan Terdakwa, PT. ASKON perintahkan Terdakwa untuk bekerja hanya secara lisan saja;
- Bahwa titik lokasi kami mengambil kayu sebanyak 3 (tiga) titik lokasi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah kayu ;
- Bahwa Upah yang Saksi terima dibayar oleh PT. ASKON melalui Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pengambilan kayu adalah orang dari pihak PT. ASKON, mereka yang menumpangkannya dengan alat berat dan menariknya ke jalan, lalu kami yang memotong-motong kayu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah Terdakwa dalam perkara ini adalah penebangan pohon secara ilegal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penebangan pohon secara ilegal berdekatan dengan lokasi saat kami mengambil kayu untuk PT. ASKON ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. ASKON memiliki izin untuk menebang kayu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat dan bukti elektronik sebagai berikut:

- Foto pada saat penangkapan di TKP tanggal 3 September 2024 di lokasi hutan Desa Wawoheo, Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sultra;
- Peta kawasan hutan provinsi Sultra berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;
- Flashdisk berisi 2 (dua) buah video;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

**1. Saksi ERIK ESTRADA, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menjadi Saksi atas perkara Terdakwa yang telah melakukan di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AGUS Bin NUHUNG ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa AGUS pada tanggal 09 September 2024 sebanyak 2 (dua) kali yakni di pagi hari pemeriksaan sebagai saksi dan setelah dilakukan gelar perkara maka AGUS Bin NUHUNG ditetapkan sebagai Tersangka kemudian di sore hari kami lakukan pemeriksaan sebagai Tersangka ;
- Bahwa saat pemeriksaan sebagai Saksi, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah menjadi Tersangka, Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa cara pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bertanya, Terdakwa menjawab dan Saksi langsung mengetik jawabannya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa kemudian Saksi memperlihatkan dan menyuruh Terdakwa untuk membaca (BAP) nya untuk memastikan apakah semua keterangan Terdakwa yang telah dicantumkan dalam (BAP) nya tersebut sudah benar atau tidak lalu saat itu Terdakwa ada mengoreksi namun yang dikoreksi ialah hanya kata yang kurang hurufnya saja selanjutnya Saksi mengubahnya sesuai koreksi dari Terdakwa kemudian Terdakwa membaca lagi (BAP) nya dan oleh karena Terdakwa merasa semua keterangan yang ada didalam (BAP) nya tersebut sudah benar sehingga Terdakwa AGUS membubuhkan Paraf serta Tandatangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan yang tidak dimasukkan di BAP nya mengenai keterangan "bahwa ia mengolah kayu atas perintah dan jaminan PT. ASKON";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keberatan karena tidak ada sedikitpun dimasukkan nama PT. ASKON dalam BAP-nya ;
- Bahwa tidak ada keterangan Terdakwa di dalam BAP yang ditambah maupun dikurangi;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyebut nama PT. ASKON dalam keterangannya ;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan, tidak ada paksaan ataupun tekanan dari Penyidik, bahkan kami sangat memansiasiakan Terdakwa;

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami penyidik yang menyediakan Penasihat Hukum untuk Terdakwa, karena saat pemeriksaan Terdakwa tidak ada menunjuk Penasihat Hukum sehingga penyidik berinisiatif menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa, dan Terdakwa tidak keberatan didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Saksi ikut turun ke lokasi;
- Bahwa saat menuju ke lokasi penangkapan Saksi lihat ada jalan *Hauling*;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka jalan *Hauling* tersebut;
- Bahwa ada titik koordinat yang diambil di lokasi sebanyak 5 (lima) titik koordinat;
- Bahwa menurut keterangan Ahli bahwa jalan *Hauling* tersebut ada IPPKH-nya;
- Bahwa penyidik tidak memasukkan IPPKH dalam BAP karena penyidik menganggap tidak diperlukan karena hasil pemeriksaan dari Saksi-saksi yang melakukan pembalakan liar bahwa yang menyuruh adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk Pemanfaatan Kayu di wilayah Hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa itu KOH HENCE;
- Bahwa setelah penangkapan ada orang datang untuk melihat-lihat yang kemudian rekan Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa orang tersebut adalah orang perusahaan PT. ASKON;
- Bahwa Bahwa sebelum penangkapan, kami tidak pernah dihubungi oleh PT. ASKON;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa Ahli;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah ada Saksi yang ingin ia hadirkan tapi Terdakwa menyampaikan tidak ada;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa ia menjual kayu tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kapan Terdakwa mulai masuk mengolah kayu di lokasi tersebut, karena kami hanya fokus pada barang bukti yang kami dapatkan saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa masuk mengolah kayu untuk jembatan dan Mess PT. ASKON namun Kanit-nya Penyidik langsung menggertak dan mengatakan untuk fokus kepada barang bukti yang didapat

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu. Selanjutnya atas keberatan Terdakwa, Saksi menyampaikan bahwa Kani-nya tidak ada menggertak Terdakwa seperti itu;  
Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi;
- 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau;
- 1 (satu) buah buku warna merah catatan pelangsiran kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan penangkapan terhadap Saksi Endang, Saksi Dede, Saksi Riki, Saksi Mustofa, Saksi Taufik, Saksi Rusman dan Saksi Wildan yang sedang melakukan penebangan kayu;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang tertumpuk di pinggir jalan dalam hutan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Tim Petugas Kepolisian Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap tunggak pohon yang dtunjukkan oleh Saksi Taufik sejumlah 5 (lima) tunggak pohon bekas penebangan dan tempat penampungan kayu, dan satu titik koordinat pada lokasi *basecamp*;
- Bahwa 310 batang kayu tersebut adalah hasil pekerjaan dari Saksi Endang, Saksi Dede, Saksi Riki, Saksi Mustofa, Saksi Taufik, Saksi Rusman dan Saksi Wildan di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat tersebut kemudian petugas kepolisian mengirimkan 7 (tujuh) titik koordinat tersebut ke Dinas Kehutanan selanjutnya Dinas Kehutanan membuat surat tugas kepada Ahli HASARUDDIN, S. Hut untuk melakukan Ploting terhadap koordinat yang dikirim oleh penyidik Polda tersebut. Selanjutnya Ahli HASARUDDIN, S. Hut

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memasukkan data koordinat tersebut kedalam aplikasi atau *software Arcgis*, kemudian setelah Ahli HASARUDDIN, S. Hut *lay out* dan petakan maka didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) titik koordinat yang dikirimkan oleh Penyidik Polda tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Bahwa peran Saksi Endang, Saksi Dede, Saksi Riki, Saksi Mustofa, Saksi Taufik, Saksi Rusman dan Saksi Wildan masing-masing antara lain Saksi Endang, Saksi Mustofa, dan Saksi Dede bertugas sebagai operator *chain saw* yang menebang pohon, kemudian Saksi Riki, Saksi Taufik, dan Saksi Rusman bertugas menarik kayu sampai ke mobil, sedangkan Saksi Wildan bertugas sebagai sopir mobil untuk mengangkut kayu keluar dari Hutan menuju ke jalan menggunakan mobil ke tempat penampungan sementara yang kemudian kayu-kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Endang, Saksi Mustofa, dan Saksi Dede menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih untuk menebang pohon secara bergantian, sedangkan Saksi Wildan mengangkut kayu keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau;
- Bahwa Saksi Dede bisa bekerja di lokasi tersebut karena diperintahkan Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu dengan upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu, yang kemudian Saksi Dede mengajak Saksi Mustofa, Saksi Taufik, Saksi Riki, untuk bekerja dengan Terdakwa, yang kemudian Saksi Mustofa mengajak Saksi Endang dan Saksi Rusman untuk bekerja dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Wildan diajak langsung oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai supir mobil mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi Endang dan Saksi Mustofa sudah menerima upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, sedangkan Saksi Riki, Saksi Taufik dan Saksi Rusman dijanjikan upah oleh Terdakwa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per kubik namun belum terima upah sama sekali, Saksi Wildan dijanjikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik, dan Saksi Dede diupah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik namun tidak ingat sudah terima berapa banyak upah dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan lokasi penebangan kayu adalah Terdakwa, ukuran kayu sesuai pesanan Terdakwa, jumlah kayu juga sesuai perintah Terdakwa, serta 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau juga merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa mengolah kayu di lokasi tersebut awalnya karena Terdakwa bekerja mengambil kayu untuk PT. ASKON. Awalnya Terdakwa dipanggil oleh manager PT. ASKON atas nama IRWAN yang diperintahkan oleh KTT bernama Pak EKO, dimana Terdakwa disuruh kerja untuk menyediakan kayu untuk pembuatan Mess dan Jembatan sebanyak lebih dari 500 (lima ratus) batang. Kemudian setelah selesai Terdakwa menyediakan kayu untuk PT. ASKON, ada beberapa masyarakat yang merupakan karyawan PT. ASKON meminta diolah kayu untuk membuat rumahnya. Selanjutnya semakin lama semakin banyak pesanan dari masyarakat sehingga Terdakwa meminta izin kepada pihak PT. ASKON apakah boleh Terdakwa mengambil kayu di lokasi tersebut dan PT. ASKON mempersilahkan, sehingga Terdakwa memperkerjakan DEDE SAFEI, WILDAN dan MUSTOFA untuk mengolah kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengolah kayu di lokasi tersebut sejak bulan oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa mengolah kayu tersebut untuk dijual ke masyarakat dengan harga berkisar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik untuk jenis kayu puma sampai Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik untuk jenis kayu biti;
- Bahwa untuk mengangkut kayu untuk dijual kemasyarakat Terdakwa menggunakan truck yang disewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut tidak memiliki izin, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa mengolah kayu di lokasi tersebut sejak bulan Oktober 2023 dan dari Maret sampai September 2024 Terdakwa telah menjual 11 (sebelas) kubik kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan gabungan yaitu alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair yaitu **Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 unsur orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan mengatur setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **AGUS BIN NUHUNG** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksudkan dengan “kesengajaan atau dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang mana hal ini merupakan merupakan sikap batiniah dari pelaku yang berarti pelaku menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap sub unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi pula, maka dengan melihat fakta-fakta hukum didalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur “memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”

Menimbang, bahwa maksud dari menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin adalah pelaku menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Wawoheo Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan penangkapan terhadap Saksi Endang, Saksi Dede, Saksi Riki, Saksi Mustofa, Saksi Taufik, Saksi Rusman dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan yang sedang melakukan penebangan kayu dan di lokasi tersebut ditemukan 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang tertumpuk di pinggir jalan dalam hutan, yang merupakan hasil pekerjaan dari Saksi Endang, Saksi Dede, Saksi Riki, Saksi Mustofa, Saksi Taufik, Saksi Rusman dan Saksi Wildan di lokasi penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Tim Petugas Kepolisian Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap tunggak pohon yang dtunjukkan oleh Saksi Taufik sejumlah 5 (lima) tunggak pohon bekas penebangan dan tempat penampungan kayu, dan satu titik koordinat pada lokasi *basecamp*, dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat tersebut kemudian petugas kepolisian mengirimkan 7 (tujuh) titik koordinat tersebut ke Dinas Kehutanan selanjutnya Dinas Kehutanan membuat surat tugas kepada Ahli HASARUDDIN, S. Hut untuk melakukan Ploting terhadap koordinat yang dikirim oleh penyidik Polda tersebut. Selanjutnya Ahli HASARUDDIN, S. Hut memasukkan data koordinat tersebut kedalam aplikasi atau *software Arcgis*, kemudian setelah Ahli HASARUDDIN, S. Hut *lay out* dan petakan maka didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) titik koordinat yang dikirimkan oleh Penyidik Polda tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Penguakuan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa peran Saksi Endang, Saksi Dede, Saksi Riki, Saksi Mustofa, Saksi Taufik, Saksi Rusman dan Saksi Wildan masing-masing antara lain Saksi Endang, Saksi Mustofa, dan Saksi Dede bertugas sebagai operator *chain saw* yang menebang pohon, kemudian Saksi Riki, Saksi Taufik, dan Saksi Rusman bertugas menarik kayu sampai ke mobil, sedangkan Saksi Wildan bertugas sebagai sopir mobil untuk mengangkut kayu keluar dari Hutan menuju ke jalan menggunakan mobil ke tempat penampungan sementara yang kemudian kayu-kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Endang, Saksi Mustofa, dan Saksi Dede menggunakan 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih untuk menebang pohon secara bergantian, sedangkan Saksi Wildan mengangkut kayu keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau;

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh





Menimbang, bahwa Saksi Dede bisa bekerja di lokasi tersebut karena diperintahkan Terdakwa untuk melakukan penebangan kayu dengan upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik kayu, yang kemudian Saksi Dede mengajak Saksi Mustofa, Saksi Taufik, Saksi Riki, untuk bekerja dengan Terdakwa, yang kemudian Saksi Mustofa mengajak Saksi Endang dan Saksi Rusman untuk bekerja dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Wildan diajak langsung oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai supir mobil mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa Saksi Endang dan Saksi Mustofa sudah menerima upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, sedangkan Saksi Riki, Saksi Taufik dan Saksi Rusman dijanjikan upah oleh Terdakwa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per kubik namun belum terima upah sama sekali, Saksi Wildan dijanjikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik, dan Saksi Dede diupah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik namun tidak ingat sudah terima berapa banyak upah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menunjukkan lokasi penebangan kayu adalah Terdakwa, ukuran kayu sesuai pesanan Terdakwa, jumlah kayu juga sesuai perintah Terdakwa, serta 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau juga merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengolah kayu di lokasi tersebut awalnya karena Terdakwa bekerja mengambil kayu untuk PT. ASKON. Awalnya Terdakwa dipanggil oleh manager PT. ASKON atas nama IRWAN yang diperintahkan oleh KTT bernama Pak EKO, dimana Terdakwa disuruh kerja untuk menyediakan kayu untuk pembuatan Mess dan Jembatan sebanyak lebih dari 500 (lima ratus) batang. Kemudian setelah selesai Terdakwa menyediakan kayu untuk PT. ASKON, ada beberapa masyarakat yang merupakan karyawan PT. ASKON meminta diolahkan kayu untuk membuat rumahnya. Selanjutnya semakin lama semakin banyak pesanan dari masyarakat sehingga Terdakwa meminta izin kepada pihak PT. ASKON apakah boleh Terdakwa mengambil kayu di lokasi tersebut dan PT. ASKON mempersilahkan, sehingga Terdakwa memperkerjakan DEDE SAFEI, WILDAN dan MUSTOFA untuk mengolah kayu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengolah kayu tersebut untuk dijual ke masyarakat dengan harga berkisar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik untuk jenis kayu puma sampai Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik untuk jenis kayu biti dan untuk mengangkut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu untuk dijual kemasyarakat Terdakwa menggunakan truck yang disewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengolah kayu di lokasi tersebut sejak bulan Oktober 2023 dan dari Maret sampai September 2024 Terdakwa telah menjual 11 (sebelas) kubik kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa orang yang bekerja mengolah kayu atas perintah Terdakwa tersebut bekerja di lokasi yang berada didalam kawasan hutan sehingga sub unsur **hasil penebangan di kawasan hutan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kayu hasil kerja tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dijual ke masyarakat yang sampai saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah menjual 11 (sebelas) kubik kayu ditambah 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi yang masih berada di tempat penampungan dan belum sempat dijual oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur **dengan sengaja memuat, mengangkut, menguasai, dan memiliki**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa karena hasil penebangan yang dimuat, diangkut, dikuasai, dan dimiliki Terdakwa tersebut berasal dari kawasan hutan, maka diperlukan perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di lokasi tersebut tidak memiliki izin, dan bahkan Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **tanpa perizinan berusaha** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka unsur **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);



c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak secara langsung melakukan melainkan memerintahkan atau menyuruh Saksi Dede, Saksi Wildan dan Saksi Mustofa, yang akhirnya mengajak juga Saksi Riki, Saksi Endang, Saksi Taufik, dan Saksi Rusman dengan peran dan tugasnya masing-masing dan dengan upah yang dijanjikan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*), sehingga unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya sesuai kadar kesalahan Terdakwa atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum amar putusan dan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam kegiatan pengolahan kayu di lokasi kawasan hutan tersebut melainkan hanya sebagai orang yang disuruh melakukan oleh PT.ASKON sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyampaikan bahwa Terdakwa bekerja mengolah kayu atas perintah PT.ASKON sampai dengan bulan Februari 2024 di lokasi kawasan hutan dalam perkara *a quo*, namun sejak bulan Maret 2024 sampai dengan pekerjaan tersebut dihentikan kepolisian, Terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut untuk dijual ke masyarakat, bukan atas perintah PT.ASKON sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dan diperkuat dengan keterangan Saksi Dede, Saksi Mustofa, dan Saksi Wildan yang menyatakan bahwa mereka bekerja atas perintah Terdakwa yang menjanjikan upah kepada mereka, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur ancaman pidana penjara dan denda, sehingga selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi;
- 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku warna merah catatan pelangsiran kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BIN NUHUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyuruh melakukan untuk memuat, mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 310 (tiga ratus sepuluh) batang kayu jenis rimba campuran berbentuk balok dengan ukuran bervariasi;
  - 1 (satu) unit gergaji mesin (Chainsaw) merek STIHL warna orange putih;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Diesel Pickup warna hijau;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) buah buku warna merah catatan pelangsiran kayu;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn, dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.,

TTD

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 172/Pid.Sus-LH/2024/PN Unh



TTD

Elvianto, S.H.